



P U T U S A N

Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : YOSEP FEBRIANDANI PERMANA, S.IP
Bin ACENG KURNIA;
Tempat lahir : Banjar;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balokang Rt. 44 RW 14 Desa
Balokang Kecamatan Banjar, Kota
Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa Balokang Kota Banjar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Halaman 1 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Terdakwa didampingi oleh SUHANDA, S.H. dan TRIWIYONO SUSILO. S.H., Advokat dan Konsultan Hukum SUHANDA & PARTNERS yang beralamat kantor di Jln Raya Lenteng Agung RT.002/RW.08 Nomor 56 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2021;

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 72/Pid.Sus-TPK / 2020/PN.Bdg tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-01/Ft.1/BJR/11/2020, tertanggal 20 Nopember 2020, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP selaku Sekretaris Desa Balokang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balokang No.32 Tahun 2015 tanggal 14 Mei 2015 Tentang Pengukuhan Sekretaris Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar dan Selaku Staf Seksi Kesejahteraan Desa Balokang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balokang No.2 tahun 2016 Tentang Penetapan Staf Seksi Kesejahteraan Desa Balokang dan Selaku Staf Seksi Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balokang No.12 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019, Tentang pemberhentian Saudara Yosef Febriandani Permana, S.IP., dari Staf seksi Kesra dan Pengangkatan saudara Yosef Pebriandani Permana menjadi Staf Pelayanan Desa Balokang, Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan Saksi H.Oding Homsin (terdakwa dalam perkara lain) dan saudara NURYADI Alias ODE, pada suatu waktu antara Tanggal 18 September 2015 sampai dengan 15 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Balokang Jalan PETA Nomor 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat di Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu ; Pengeluaran uang kas desa dari pos kegiatan lain, dengan alasan untuk menutupi kekurangan anggaran pada kegiatan pembangunan insfratraktur tahun anggaran 2015, Pengeluaran uang kas desa untuk kegiatan yang tidak terangkan dalam APBDes (Tidak sesuai ketentuan), Pengambilan uang untuk belanja mebelair oleh Sdr. Yosep Febriandani Permana, S.IP, Pembayaran aspal fiktif sebesar (5.883kg) pada tahun 2016 yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu sebesar Rp472.381.274, merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk APBDes Desa Balokang periode TA. 2015 sesuai dengan Perdes No. 03 Tahun 2015 perihal APBDes Balokang TA. 2015 adalah sebesar kurang lebih Rp. 3.630.660.397,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan PuluhTujuh Rupiah) dengan rincian : Untuk Pendapatan Transfer Rp. 3.411.939.797,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian : Dana Desa (DD) Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 412.5 / kpts. 113.a-Tapem / 2015, tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 357.666.206,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus EnamPuluhEnam Juta Dua Ratus Enam Rupiah). Bagian Hasil Pajak Daerah Sesuai dengan Keputusan WalikotaNomor : 973 / kpts. 73.a-Tapem / 2015, tanggal 04 Maret 2 015 sebesar Rp. 47.330.576.99,- (EmpatPuluhTujuh Juta Tiga Ratus TigaPuluhRibu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Bagian Hasil Retribusi Daerah Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 974 / kpts. 74.a-Tapem / 2015, tanggal 05 Maret 2015 sebesar Rp. 27.512.616.39,- (Dua PuluhTujuh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Enam BelasTiga Puluh Sembilan Rupiah). Alokasi Dana Desa Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 412.5 / kpts. 72.a-Tapem / 2015, tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 2.851.430.398,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Dana Bankeu,Sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dari Bantuan Kota sesuai dengan Keputusan WalikotaNomor : 973 / kpts. 188-DPPKA / 2014, dan bantuan dari

Halaman 3 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur / Bantuan Provinsi sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah). Dan Rencana penerimaan dana dari Hasil Usaha Tahun 2015 sebesar Rp. 218.720.600,- (Dua Ratus DelapanBelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah), akan tetapi hasil tersebut tidak tercapai dan hasilnya nihil. Untuk Realisasi anggaran tahun 2015 sesuai dengan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) yaitu sebesar Rp. 3.374.250.392,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Sedangkan untuk APBDes Desa Balokang periode TA. 2016 sesuai dengan Perdes No. 05 Tahun 2016 perihal APBDes Balokang TA. 2016 adalah sebesar kurang lebih Rp. 4.155.182.303.25,-(Empat Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh DuaRibuTiga Ratus Tiga Dua Puluh Lima Rupiah) dengan rincian : untuk Pendapatan Transfer Rp. 3.804.182.303.25,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Juta seratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Dua Puluh Lima Rupiah), dengan rincian : Dana Desa,Sesuai dengan Keputusan WalikotaNomor : 412.5 / kpts. 112.d-Tapem / 2016, sebesar Rp. 829.595.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan juta Lima ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Bagian dari Hasil Pajak Daerah Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 973 / kpts. 240 - Tapem / 2015, tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.48.607.970.71,- (Empat Puluh delapan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Sembilan ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah). Retribusi Daerah Sesuai dengan Keputusan WalikotaNomor : 974 / kpts. 237 - Tapem / 2015, tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp.36.633.907.79,- (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus tujuh Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Alokasi Dana Desa Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 412.5 / kpts. 238 - Tapem / 2015, tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp.2.863.345.424.75,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh lima Ribu Empat Ratus Dua puluh Empat Tujuh Puluh Lima Rupiah). Bankeu Provinsi Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Bankeu Kota Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah). Dan pendapatan asli desaTahun 2016 sebesar Rp. 351.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah), akan tetapi hasil tersebut tidak tercapai semua, untuk dana yang tercapai saya lupa lagi jumlahnya. Untuk Realisasi anggaran tahun 2016 yaitu sebesarRp. 3.817.376.604,- (TigaDelapan Ratus tujuh Belas Juta Tiga ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat

Halaman 4 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). Untuk 2016 ada APBDes Perubahan, yaitu penambahan Bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP diangkat menjadi Sekretaris Kepala Desa Balokang dengan Keputusan Kepala Desa Balokang No.32 Tahun 2015 tanggal 14 Mei 2015 Tentang Pengukuhan Sekretaris Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar dan diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Balokang dan menjadi Staf Seksi Kesejahteraan Desa Balokang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balokang No.2 tahun 2016 Tentang Penetapan Staf Seksi Kesejahteraan Desa Balokang kemudian menjadi Staf Seksi Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balokang No.12 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019, Tentang pemberhentian Saudara Yosef Pebriandani Permana SIP dari Staf seksi Kesra dan Pengangkatan saudara Yosef Pebriandani permana menjadi Staf Pelayanan Desa Balokang.
- Bahwa untuk tahun 2015 Susunan Organisasi Tata Kerja di Desa Balokang adalah:

Kepala Desa	: H Oding Homsin
Nama Sekretaris Desa	: Yosep Febriandani Permana, S.IP
Bendahara	: Asri Mardiani
Susunan PTPKD Tahun 2015	: <ol style="list-style-type: none">1. Yosep Febriandani P, S.IP / Ketua (Sekretaris Desa)2. Asep Nurdiaman R, S.IP / Sekretaris (Kaur Keuangan)3. Triono Raharjo / Anggota (Kaur Umum dan Kepegawaian)4. Andy H. Basyaiban, SE / Anggota (Kaur Perencanaan Program)5. Ina Risnawati / Anggota (Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum)6. Linda Purwanti Anggota (Kasi Kesra)
Susunan Pelaksana Kegiatan tahun 2015	: <ol style="list-style-type: none">A. Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum1. Ina Risnawati selaku Ketua2. Ati Nursahari, A.Md selaku Sekretaris3. Asep Nurdiaman. R, S.IP selaku

Halaman 5 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



		<p>Anggota</p> <p>B. Bidang Ekonomi dan Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yosep Febriandani. P, S.IP selaku Ketua2. Oding Abdul Qodir selaku Sekretaris3. Ati Nursahati, A.Md selaku Anggota <p>C. Bidang Kesejahteraan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Linda Purwanti selaku Ketua2. Andi BH, SE selaku Sekretaris3. Ina Risnawati selaku Anggota <p>D. Bidang Umum dan Kepegawaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Triono Raharjo selaku Ketua2. Linda Purwanti selaku Sekretaris3. Andi H, SE selaku Anggota
Susunan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Tahun 2015	:	<ol style="list-style-type: none">1. H. Koswara Ketua (Kepala Dusun)2. Wiwin Widiawati Sekretaris (Kepala Dusun)3. Ai Kurniasih Bendahara (Kepala Dusun)4. Tomy Heryana Anggota (Kasi Kepala Dusun)5. Ahmad Sahidin Anggota (Kasi Kepala Dusun)6. Asep Saepul Anggota (Kasi Kepala Dusun)7. Memen Anggota (Kasi Kepala Dusun)
Susunan TP (Tim Pemeriksa) Tahun 2015	:	<p>A. Tim Pemeriksa bidang pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Andy H. Basyaiban, SE Ketua (Penjabat Staf Ekbang)2. Ati Nursahati, A.Md Sekretaris (Staff Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum)3. Bambang Eka Sandha, S.IP Anggota (Tokoh Masyarakat) <p>B. Tim Pemeriksa bidang umum dan kepegawaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Oding Abdul Qodir Ketua (Staf Umum dan Kepegawaian)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Asep Nurdiaman Rosmayadi, S.IP Sekretaris (Kaur Keuangan)
	3. Linda Purwanti Anggota (Kasi Kesra)

Akan tetapi untuk Pelaksana kegiatan di Tahun 2015, ada 2 (Dua) SK (surat Keputusan) atas nama Sdr. YOSEP FEBRIANDANI PERMANA, S.IP dan Sdr. ANDI HARYANTO BASAIBAN, SE., dikarenakan sekira tahun 2015 untuk jabatan Ekbang masih kosong maka Sekdes merangkap jabatannya menjadi Ekbang, makanya dibuatkan SK Ekbang yang seolah-olah atas nama Sdr. ANDI HARYANTO BASAIBAN, SE, sedangkan pada waktu itu Sdr. ANDI HARYANTO BASAIBAN, SE menjabat sebagai kaur perencanaan dan program. Sedangkan untuk tahun 2016 Susunan Organisasi Tata Kerja di Desa Balokang adalah :

Kepala Desa	: H Oding Homsin
Nama Sekretaris Desa	: Dadang Saryanto
Nama Sekretaris Desa	: Oding Abdul Kodir
Bendahara	: Asri Mardiani
Susunan PTPKD Tahun 2016	: 1. Dadang Saryanto selaku Ketua (Sekretaris Desa) 2. Andy Haryanto, SE selaku Sekretaris (Kasi Pelayanan) 3. Triono Raharjo selaku Anggota (Kasi Kesejahteraan) 4. Oding Abdul Kodir selaku Anggota (Kasi Pemerintahan) 5. Asri Mardiani selaku Anggota (Bendahara)
Susunan Pelaksana Kegiatan tahun 2016	: 1. Triono Raharjo (Pelaksana Kegiatan) 2. Yosef Febriandani (Sekretaris) 3. Linda Purwanti (Bendahara Pembantu)
Susunan TPK Tahun 2016	: 1. H Koswara selaku Ketua (unsur perangkat) 2. Ahmad Sahidin selaku Sekretaris (unsur perangkat) 3. Endah Marisye Utami selaku

Halaman 7 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bendahara Pembantu (unsur perangkat) 4. Dedeh Herdiani selaku Anggota (unsur Lembaga Kemasyarakatan) 5. Paimin selaku Anggota (unsur Lembaga Kemasyarakatan)
Susunan TPK Tahun 2016 perubahannya	:	Tim 1 1. Linda Purwanti, S.IP selaku Ketua (unsur perangkat) 2. Ahmad Sahidin selaku Sekretaris (unsur perangkat) 3. Endah Marisye Utami selaku Bendahara Pembantu (unsur perangkat) 4. Dedeh Herdiani selaku Anggota (unsur Lembaga Kemasyarakatan) 5. Paimin selaku Anggota (unsur Lembaga Kemasyarakatan) Tim 2 (khusus hanya untuk pengadaan pada seksi Pelayanan) 1. Ati Nursahati, A.Md selaku Ketua (unsur perangkat) 2. Ahmad Sahidin selaku Sekretaris (unsur perangkat) 3. Endah Marisye Utami selaku Bendahara Pembantu (unsur perangkat) 4. Dedeh Herdiani selaku Anggota (unsur Lembaga Kemasyarakatan) 5. Paimin selaku Anggota (unsur Lembaga Kemasyarakatan)
Susunan TP Tahun 2016	:	1. Petra Bulan Okto S sebagai Ketua merangkap anggota 2. Djajang SG, Sekretaris merangkap Anggota 3. Irfan Ubaidillah, Anggota

Halaman 8 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



- Bahwa proses pengajuan sampai dengan pencairan anggaran diatur dalam Pasal 41 Perwal Nomor 11 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perubahan atas Perwal No. 06 Tahun 2015 Tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu :
 1. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 2. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 3. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
 4. Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
 6. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja;
 - c. Lampiran bukti transaksi (nota dan kwitansi); dan
 - d. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan.
 7. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
 - e. Membubuhkan paraf apabila menerima pengajuan permintaan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan.



- f. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, Sekretaris Desa mengembalikan pengajuan SPP kepada Pelaksana Kegiatan dan atau TPK untuk dilengkapi dan diperbaiki.
8. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran setelah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan.
9. Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
10. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dan penggunaan dana untuk APBDes Desa Balokang tahun 2015 dan tahun 2016 adalah dengan menggunakan metode sistem panjar yang artinya penggunaan/pencairan uang dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa harus dilampiri dengan bukti dukung atau surat pertanggungjawaban penggunaan dana, akan tetapi untuk pengajuan pencairan dengan sistem panjar harus memenuhi tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Kegiatan mengajukan Nota Pengajuan SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) yang dilampiri dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) yang diajukan diverifikasi oleh Sekreteri Desa sebagai pengelola keuangan dan oleh Kepala Desa sebagai pengguna anggaran, kemudian SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) yang telah diverifikasi tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (PK), Sekretaris Desa dan Kepala Desa
 - c. SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) yang telah lolos verifikasi masuk ke Bendahara dan diajukan pencairan ke Rekening Kas Desa di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Banjar oleh Bendahara Desa.
 - d. Setelah dana tersebut cair maka diserahkan oleh Bendahara desa kepada Pelaksana Kegiatan untuk membiayai kegiatan dimaksud dan 30 hari setelah kegiatan dilaksanakan harus dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti dukung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran APBDes Desa Balokang pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang menggunakan sistem panjar tersebut terdapat beberapa penyerapan anggaran yang dilaksanakan dengan system pendanaan dan pengelolaan keuangan yang tidak sebagaimana mestinya yaitu terdakwa selaku Sekretaris Desa Balokang tahun 2015 dan sebagai Staf Sekretaris Desa Balokang Tahun 2016, yaitu :

1. Penggunaan sisa kas dari 4 (empat) kegiatan tidak sesuai ketentuan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - b. Wincikan Tanah Desa
 - c. Sarana dan Prasarana Posyandu
 - d. Penunjang Kegiatan Pos Keamanan Lingkungan
2. Penggunaan dana Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Kepala Desa Bulan Januari dan Februari tahun 2016 tidak sesuai ketentuan
3. Pengambilan uang kegiatan peningkatan infrastruktur desa (rehab atap kantor) tahun 2015.
4. Belanja aspal fiktif pada SPP 0081/SPP/12.03/2016, tanggal 21 November 2016 dan 0094/SPP/12.03/2016, tgl 14 Desember 2016.
5. Tidak Lanjut temuan Inspektorat tahun 2015 berupa penyetoran uang ke kas desa senilai Rp.344.598.700,- yang menggunakan uang dari APBD 2016 dan APBD 2017.

- Bahwa Penggunaan sisa kas dari 4 (empat) kegiatan sebesar Rp.275.720.000,- yang tidak sesuai ketentuan adalah; data dalam realisasi besaran anggaran pengeluaran pada 4 kegiatan tersebut terdapat perbedaan antara nilai yang tercatat di Buku Kas Umum (BKU) dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran/LRA yang dibuat oleh Kaur Keuangan saksi Asep Nurdiaman, hal tersebut terjadi karena proses pencairan 4 kegiatan tersebut dilakukan dengan tahapan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu proses pengajuan sampai dengan pencairan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2015 dilakukan oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana selaku Sekretaris Desa yang memerintahkan saksi Asep Nurdiaman untuk membuat Surat Pengajuan Pendanaan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatannya, pernyataan tanggung jawab belanja dan surat permintaan pembayaran tanpa

Halaman 11 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan masing-masing Pelaksana Kegiatan (PK), kemudian setelah semua berkas pengajuan dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing PK, diajukan kepada Kepala Desa (H. OdingHomsin) untuk disahkan / ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Kepala Desa kemudian berkasnya diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dasar penarikan Dana ke Bank BJB Cab. Banjar, dimana untuk berkasnya tersebut ada yang dibuatkan sebelum pencairan, dan sebagian dibuat setelah pencairan. Bendahara Desa melakukan penarikan uang ke Bank BJB Cab. Banjar, kemudian seluruh dana per kegiatan yang ditarik, disimpan oleh Bendahara Desa. Setelah seluruh dananya berada di Bendahara Desa, terdakwa Yosep Febriandani Permana kemudian mengambil uangnya secara bertahap, sesuai yang dibutuhkan oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana. Kemudian setelah dokumen selesai, Sdr. Yosep Febriandani Permana (Sekdes) memanggil PK yang bersangkutan untuk menandatangani berkas-berkasnya.

Bahwa berdasarkan data keuangan Desa Balokang yaitu Rincian transaksi pengeluaran pada Buku Kas Umum Tahun 2015 untuk 4 (empat) kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	18-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	43,900,000
2	23-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	220,800,000
3	18-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	63,221,600
Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor			327.921.600
4	21-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Wincikan Tanah Desa	101,691,100
5	30-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Sarana dan Prasarana Posyandu	40,775,000
6	30-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Penunjang Kegiatan Pos Keamanan Lingkungan	34,271,000
Jumlah Total			

Halaman 12 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
.			504,658,700

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan melalui pembandingan data atas pengeluaran pada BKU dengan fisik barang atau out put kegiatan diperoleh data bahwa adanya kas/sisa uang yang pada kenyataannya tidak dibelanjakan dan dikelola oleh Bandahara, berikut ini rinciannya:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Realisasi	Sisa Uang
1	18-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	43,900,000	26,400,000	17,500,000
2	23-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	220,800,000	133,660,000	87,140,000
3	18-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	63,221,600	-	63,221,600
4	21-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Wincikan Tanah Desa	101,691,100	-	101,691,100
5	30-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Sarana dan	40,775,000	-	40,775,000

Halaman 13 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Realisasi	Sisa Uang
		Prasarana Posyandu			
6	30-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Penunjang Kegiatan Pos Keamanan Lingkungan	34,271,000	-	34,271,000
Jumlah			504,658,700	160,060,000	344,598,700

Dari jumlah uang sebesar Rp.344,598,700,- diantaranya digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp.285.720.000,- dengan rincian adalah ;

- 1) Pinjaman pribadi terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP sebesar Rp.4.900.000,- dan pinjaman pribadi Sdr. Oding Homsin sebesar Rp.8.120.000,- dimana terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP melakukan peminjaman uang secara tunai tersebut secara langsung kepada bendahara saksi Asri Mardiana dengan kwitansi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 28 Oktober 2015, kwitansi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2016, kwitansi sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Rupiah) tertanggal 07 Januari 2016, kwitansi sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Rupiah) tertanggal 12 Januari 2016.
- 2) Pengeluaran uang kas sebesar Rp.230.200.000,- dengan alasan untuk menutupi kekurangan anggaran pada kegiatan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2015 tidak sesuai ketentuan dengan bukti pendukung sebagai berikut :
 - Pengambilan / pengeluaran uang atas perintah saksi H. Oding Homsin sesuai dengan kwitansi dan Memo Kades sebesar Rp.20.150.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2016. Uangnya diambil langsung oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP kemudian diserahkan kepada saksi Nuryadi Als Ode untuk membayar bahan material.
 - Pengambilan uang sesuai kwitansi sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertanggal 18 September 2015, digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pengecoran jalan lingkungan / rabat beton pada September 2015 di Dsn. Balokang Rt. 44 / 14, dikarenakan pada waktu itu untuk anggaran pembangunann lokasi tersebut belum cair, tetapi masyarakat sudah menuntut untuk segera dibangun.

- Pengambilan uang sesuai kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 13 Oktober 2015 untuk pinjaman pribadi.
- Pengambilan uang sesuai kwitansi dengan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tertanggal 26 Oktober 2015 untuk pembayaran / dana talang untuk upah kerja pemeliharaan jalan lingkungan / rabat beton pada bulan September 2015 di Dsn. Balokang Rt. 44 / 14, uang tersebut diserahkan kepada Kepala Dusun Balokang (Sdr. Memen).
- Pengambilan sesuai kwitansi sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Rupiah) tertanggal 28 Oktober 2015, untuk pembayaran / dana talang kepada saksi Nuryadi Als Ode.
- Pengambilan uang sesuai kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 20 November 2015, tertulis untuk pembayaran Meubelair Desa Balokang kepada Sdr. Rahman dengan cara ditransfer ke bank BNI, akan tetapi orangnya tidak mengirim bahan matrial sesuai dengan pesanan dan sampai dengan sekarang belum ada kejelasan perihal barangnya.
- Pengambilan sesuai kwitansi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2015, untuk membayar bahan matrial. Uang diambil oleh Sdr. Abdul Karim atas perintah terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.I.P.
- Pengambilan sesuai kwitansi sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal 05 Desember 2015 untuk pinjaman pribadi.
- Pengambilan uang sesuai kwitansi sebesar Rp.76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) tertanggal 21 Desember 2015 untuk dana talang infrastruktur (dananya diambil dari kegiatan wincikan), dibayarkan untuk upah kerja masing-masing Dusun, diserahkan langsung kepada kadus.
- Pengambilan uang sesuai kwitansi sebesar Rp.30.600.000,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 21 Desember 2015 untuk dana talang kegiatan infrastruktur.

Halaman 15 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengambilan uang sesuai kwitansi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 31 Desember 2015, yaitu kasbon pribadi, uang tersebut diambil oleh Sdr. Abdul Karim atas perintah terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP.
- Pengambilan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 31 Desember 2015, untuk dana talang kegiatan infrastruktur di Dsn. Karang Tengah dan Dsn. Ciaren, uangnya diambil dari Biaya Pos kamling.
- Pengambilan atas perintah saksi H. Oding Homsin sesuai kwitansi sebesar Rp.6.450.000,- (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2016, untuk membayar bahan matrial ke Sdr. Dede Eli.
- Pembelian printer, camera dan Hard Cover, sebesar Rp.23.200.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya untuk bayar pajak, jadi total realisasinya Rp.26.400.000,- (Dua Puluh Enam juta Empat Ratus Ribu Rupiah)) tertanggal 23 September 2015 dari BCS (Bhakti Computer Sytem).

Namun penggunaan dana dengan alasan hal tersebut diatas bertentangan karena untuk kegiatan belanja fisik 2015 telah ada penganggaran tersendiri dimana dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah realisasi belanja untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Balokang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.713.505.443,00 Sedangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa Yosep Febriandani Permana bahwa terdapat pengeluaran uang kas desa dari pos kegiatan lain, dengan alasan untuk menutupi kekurangan anggaran pada kegiatan pembangunan insfratraktur tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 230,200,000,- sudah tersedia anggarannya.

sebagaimana data yang berdasarkan Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Balokang Tahun 2015 terdapat realisasi belanja untuk kegiatan infrastruktur Desa Balokang yaitu :

No.	Tgl.	URAIAN	PENGELUARAN
1	09-Jul-15	Dibayarkan Uang GU untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Bahan/Matrial)	106.936.100
2	14-Jul-15	Dibayarkan Uang GU untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan	92.975.042



No.	Tgl.	URAIAN	PENGELUARAN
		(Bahan/Material) kepada Pelaksana Kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
3	15-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan	175.940.394
4	18-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan	83.799.500
5	30-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan	117.000.000
6	01-Okt-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan	104.500.000
7	12-Okt-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan	5.923.307
8	12-Okt-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan	9.927.100
9	18-Des-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan	16.504.000
Jumlah			713.505.443,00

3) Pengeluaran uang kas sebesar Rp.32.500.000 untuk kegiatan yang tidak teranggarkan dalam APBDes dengan bukti pendukung sebagai berikut :

- Bahwa terdapat pengeluaran dana oleh Bendahara Desa Balokang saksi Asri Mardiani Binti Ir. ADANG SAMSUDIN, MM., sebesar kurang lebih Rp.32.000.000,- (Tiga puluh Dua Juta Rupiah), dengan rincian :
 - 1) Kwitansi tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), atas perintah H. Oding Homsin dengan alasan untuk membayar ke Koran Media Kota.
 - 2) Pengambilan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atas perintah terdakwa Yosep Febriandani Permana dengan alasan untuk memberikan uang kepada Sdr. Amri, atas pengambilan tersebut tidak ada bukti kwitansi dan catatan pengeluarannya.
 - 3) Kwitansi tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), atas perintah Sdr. Yosep Febriandani Permana dengan alasan untuk memberikan uang kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), akan tetapi uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Operasional BPD, dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran untuk kegiatan BPD semuanya sudah dicairkan, bisa terlihat di Laporan realisasi Anggaran TA. 2015, bahwa dana untuk Operasional BPD sebesar Rp.17.270.000,-, dengan Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.10.700.000,-

- Bahwa Penggunaan dana Siltap bulan Januari dan Februari tahun 2016 sebesar Rp.69.927.500,- yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :Terhadap dana siltap untuk bulan Januari-Februari 2016 yang sebesar Rp.126.650.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut tidak dipergunakan / tidak disalurkan sesuai peruntukannya, dimana terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP memberikan saran kepada Kepala Desa Balokang pada waktu itu (Sdr. H. Oding Homsin) untuk dana siltap untuk bulan Januari-Februari 2016 supaya terlebih dahulu dipergunakan untuk pembayaran-pembayaran kegiatan lain terlebih dahulu yang lebih penting termasuk untuk pembayaran tunggakan-tunggakan, adapun rincian penggunaan dana siltap tersebut adalah :
 - a. Untuk pembayaran pinjaman pribadi para perangkat desa ke Bank Jabar Cab. Banjar.
 - b. Untuk pembayaran pajak siltap bulan Januari dan Februari 2016.
 - c. DP pembayaran peningkatan infrastruktur perdesaan dan tunjangan TA. 2015 kepada Sdr. Tatang Sudiana, 2016 sebesar Rp.20.000.000,-, untuk pembayarannya dilakukan di kantor desa Balokang Kota Banjar.
 - d. Pembayaran kepada Sdr. Dedi Sarip Hidayat sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran sisa RUTILAHU TA. 2015, pembayarannya bersamaan ketika melakukan pembayaran DP peningkatan infrastruktur perdesaan dan tunjangan TA. 2015 kepada Sdr. Tatang Sudiana.
 - e. Pembayaran kepada Sdr. H. Ade (TB. Sumur Bandung) sebesar kurang lebih Rp.34.627.500,-, sesuai dengan kwitansi tertanggal 02 Februari 2016.
 - f. Pinjaman pribaditerdakwa Yosep Febriandani Permana sebesar Rp.2.500.000,-, langsung diambil dari Bendahara (Sdri. Asri Mardiani), dan telah dikembalikan sebesar Rp.1.200.000,-, jadi sisa utang sebesar Rp.1.300.000

Halaman 18 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g. Untuk pembelanjaan meubelair Rp.4.000.000,-

Ringkasan penggunaan uang yang bersumber dari Penghasilan

Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Kepala Desa bulan

Januari s/d Februari 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Operasional	45.909.500
2.	Pembayaran pajak	1.418.500
3.	Tunjangan BPD	9.091.000
4.	Rehab kantor dan RTLH	30.000.000
5.	Pembayaran material ke H. Ade (Sdr/ Yosep)	34.627.500
6.	Belanja mebelair (Yosep)	4.000.000
7.	Pinjaman Sdr. Yosep sebelum dikurangi pengembalian ke Bendahara Desa sebesar Rp.1.200.000)	2.500.000
Jumlah		127.546.500

- Bahwa untuk kegiatan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Peraturan Desa Balokang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Belanja Desa Tahun 2015 bahwa realisasi bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni telah ada anggarannya secara tersendiri sebesar Rp.96.894.100, dan untuk kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan dan Pembangunan Jalan Lingkungan juga telah dianggarkan yaitu sebesar Rp.713.505.000. sehingga untuk penggunaan dana Siltap bulan Januari-Februari 2016 untuk kegiatan-kegiatan tersebut diatas tidak dibenarkan karena telah dianggarkan tersendiri dalam APBDes Desa Balokang.
- Pengambilan uang kegiatan peningkatan infrastruktur desa (rehab atap kantor) tahun 2015 sebesar Rp.96.471.193 oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana, yaitu pada tahun 2015 Pemerintah Desa Balokang menerima bantuan keuangan peningkatan infrastruktur perdesaan dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dari Propinsi Jawa Barat sebesar Rp.115.000.000 melalui rekening 0065634589100 Bank Jabar Banten atas nama pemerintah desa tanggal 09 Nopember 2015, atas dana sebesar Rp.115.000.000 peruntukannya sebesar Rp.100.000.000 untuk peningkatan infrastruktur desa (rehab atap kantor desa) dan Rp.15.000.000 untuk tunjangan tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa. Adapun untuk realisasi belanja kegiatan bantuan keuangan peningkatan

Halaman 19 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



infrastruktur pedesaan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Desa Balokang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Belanja Desa Tahun 2015, tanggal 8 Maret 2016 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Desa dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000 realisasinya sebesar Rp.99.471.193.

Bahwa pengeluaran uang untuk kegiatan peningkatan infrastruktur desa (rehab atap kantor) tahun 2015 sesuai dengan Buku Kas Umum Desa Balokang TA. 2015, yaitu

- 1) Tanggal 10 November 2015 penarikan uang sebesar Rp.87.095.800,-
- 2) Tanggal 12 November 2015 penarikan uang sebesar Rp.19.641.875,-
- 3) Tanggal 24 November 2015 penarikan uang sebesar Rp.3.800.000,-
- 4) Tanggal 04 Desember 2015 penarikan uang sebesar Rp.3.933.518,-

jumlah total Rp.114.471.193,- (Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), sedangkan untuk Realisasi pembangunannya sesuai dengan laporan Realisasi Desa Balokang TA. 2015 adalah sebesar Rp.99.471.193,-,

- Bahwa untuk pembangunan peningkatan Infrastruktur Pedesaan dan tunjangan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa TA. 2015, tidak sepenuhnya dilaksanakan yaitu ; pembayaran tunjangan penghasilan tetap aparaturnya tidak dibagikan semuanya, serta untuk pembangunan Rehab atap kantor tidak dilaksanakan pada tahun 2015 melainkan dilaksanakan di tahun 2016 namun untuk dananya telah ditarik / diambil tahun 2015 sebesar Rp. 99.471.193,-, dan langsung diambil oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana dari bendahara saksi Asri Mardiani sekitar bulan November s/d Desember 2015, sedangkan untuk pelaksanaan rehab kantornya dilaksanakan tahun 2016, sebagian dananya menggunakan Siltap bulan januari dan februari 2016 yang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan untuk alokasi tambahan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah Desa TA. 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), tidak dibagikan kepada



seluruh perangkat Desa Balokang oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana.

Pelaksanaan pembayaran kegiatan bantuan keuangan peningkatan infrastruktur perdesaan atas pekerjaan rehab atap kantor tidak dibayarkan sepenuhnya dari sumber dana bantuan gubernur tahun 2015, yang dibayarkan kepada saksi Tatang Sudiana(CV.Dimas Persada) dari terdakwa Yosep Febriandani Permana selaku Pelaksana Kegiatan hanya sebesar Rp.3.000.000 sisanya dibayarkan dari kegiatan-kegiatan lain ditahun 2016.

- Belanja aspa Ifiktif sebesar Rp.62.477.460 (5.883kg) pada tahun 2016 yaitu pada Realisasi Pelaksanaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp.1.780.226.200 diantaranya sebesar Rp.1.029.703.100 adalah kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Keep/Rabat Beton, termasuk didalamnya terdapat alokasi untuk belanja material dan aspal. Pembayaran material dan aspaldiajukan oleh Pelaksana Kegiatan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. SPP 0081/SPP/12.03/2016, tanggal 21 November 2016 sebesar Rp.180.688.000,- pembelian material kepada CV. Dimas Persada berdasarkan Surat Pesanan (SP) No. 028/ /TPK-BLK, tgl 01 November 2016 sebesar Rp.180.688.000,-, dari SPP diatas termasuk didalamnya adalah material aspal sebanyak 3.180 kg dengan harga aspal sebesar Rp12.000,-/kg sebesar Rp.38.160.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Vol.	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Dusun Kr.Pucung Rt 28-10	535	12,000.00	6,420,000.00
2	Dusun Kr.Pucung Rt 30/10	451	12,000.00	5,412,000.00
3	Dusun Kr.Pucung Rt 43/11	519	12,000.00	6,228,000.00
4	Dusun Balokang Rt 45/14	1067	12,000.00	12,804,000.00
5	Dusun Balokang Rt 46/14 (Jl. Soka II)	608	12,000.00	7,296,000.00
Jumlah		3180		38,160,000.00

Pembayaran kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan keep/ Rabat beton tanggal Tanggal 22 November 2016 kepada CV.Dimas Persada dengan Nomor rekening 0072777891100 atas nama Tatang Sudiana sebesar Rp.161.797.891 untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan material, yang didalamnya terdapat pembayaran aspal sebanyak 3.180 kg dengan harga Rp.12.000/kg, senilai Rp.38.160.000, dikurangi pajak 11.5% (PPN 10% + PPH 22 1.5%,) Rp.4.388.400, nilai aspal setelah dikurangi pajak adalah Rp.33.771.600. atas dana yang ditransfer sebesar Rp.161.797.891 tersebut kemudian diambil oleh saksi Tatang Sudiana pada tanggal 22 November 2015 sebesar Rp.161.000.000 dan tanggal 22 November 2015 sebesar Rp.750.000.

2. SPP Nomor : 0094/SPP/12.03/2016, tgl 14 Desember 2016 sebesar Rp.276.453.700,- pembelian material kepada CV. Dimas Persada, dari SPP diatas terdapat belanja aspal sebesar Rp.32.436.000,00 dengan rincian sebagai berikut

No	Lokasi	Jumlah Volume (kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Dusun Kr.Pucung Rt 29-31/10	361	12,000.00	4,332,000.00
2	Dusun Balokang RT 46/14 (Jalan Soka I)	568	12,000.00	6,816,000.00
3	Dusun Cibeureum RT 08/03 (Jl. Tower)	123	12,000.00	1,476,000.00
4	Dusun Ciaren RT 40/13	226	12,000.00	2,712,000.00
5	Dusun Cibeureum RT 06/02 (Jl. Makam)	224	12,000.00	2,688,000.00
6	Dusun Cibeureum RT 06/02 (Jl. Masjid)	215	12,000.00	2,580,000.00
7	Dusun Cibeureum RT 08/03 (Jl. Masjid)	184	12,000.00	2,208,000.00
8	Dusun Gardu Rt 16/06	283	12,000.00	3,396,000.00
9	Dusun Kr.Pucung Rt 43/11	519	12,000.00	6,228,000.00
Jumlah				32,436,000.00

Pada tanggal 15 Desember 2015, Pemerintah Desa melakukan transfer kepada CV Dimas Persada melalui Bank Jabar Banten Cabang Banjar Nomor rekening 0072777891100 atas nama



Tatang Sudiana untuk 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) total sebesar Rp.310,101,998 yang terdiri atas :

- a. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0094/SPP/12.03/2016 sebesar Rp.271.742.517 yang terdiri atas kegiatan:
 - 1) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Keep/Rabat Beton sebesar Rp.231.746.950
 - 2) Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sebesar Rp.29,303,302.00
 - 3) Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.10,692,265.00
- b. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0099/SPP/12.03/2016 sebesar Rp.70.998.000,- atas Kegiatan Pembangunan Kantor Desa (terdiri dari material Rp.42.838.000 ditambah upah kerja sebesar Rp28.160.000) adapun besaran yang ditransfer ke rekening CV. Dimas Persada adalah pembayaran material sebesar Rp.38.359.481,- setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh pasal 22) sebesar Rp.4.148.519,-

Atas dana yang sudah ditransfer sebesar Rp.310.101.998,- kemudian dilakukan penarikan oleh Sdr Tatang Sudiana (CV Dimas Persada) pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp.309.359.000,- dari uang tersebut diantaranya adalah pembelian bahan material pada kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Keep/Rabat Beton sebesar Rp.231.746.950, yang didalamnya terdapat pembelian aspal sebanyak 2.703 kg, senilai Rp.32.436.000 dikurangi pajak 11.5% (PPN 10% dan PPH 22 1.5%) sebesar Rp.3.730.140, maka nilai bersih pembelian aspal setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp.28.705.860,-

Bahwa sebenarnya terdakwa Yosep Febriandani Permana selaku pembuat Surat Permintaan Pembayaran mengetahui pihak ketiga penyedia seluruh aspal karena sebenarnya telah ada pembelanjaan aspal untuk lokasi pekerjaan pengaspalan tersebut sesuai dengan SPP Nomor : 0081 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 21 November 2016 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0094 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 14 Desember 2016 jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan aspalnya yaitu sebesar 5.883 Kg, dengan jumlah uang / anggaran yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.70.596.000,- dan yang menyediakan seluruh aspal tersebut adalah CV. MANGGALA KARYA bukan dari CV. DIMAS PERSADA.

- Tindak Lanjut temuan Inspektorat tahun 2015 berupa penyetoran uang ke kas desa senilai Rp.344.598.700,- yaitu berdasarkan LHP Inspektorat Daerah Kota Banjar Tahun 2015 terdapat dugaan penggunaan keuangan Desa yang tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp.344.598.700,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan RibuTujuh Ratus Rupiah), ketika itu Pihak Desa Balokang Kota Banjar melalui terdakwa Yosep Febriandani Permana telah mengembalikan uang tersebut, sebesar Rp.344.598.700,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan RibuTujuh) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BJB Cab. Kota Banjar an. Desa Balokang, sesuaidengan sub kegiatan yang dijadikan temuan oleh Pihak Inspektorat Daerah Kota Banjar dengan rincian:

a) Transfer pada bulan April 2016 sebesar Rp.145.415.000,- terdiri dari :

- Tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.40.775.000,-(Empat puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Sarana dan Prasarana Posyandu.
- Tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.87.140.000,-(Delapan Puluh Tujuh juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.
- Tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.17.500.000,-(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.

b) Transfer pada Bulan Juli 2017 sebesar Rp.199.183.700,- dengan rincian :

- Tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.34.271.000,-(Tiga Puluh Empat juta dua ratus Tujuh puluh Satu ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang penunjang kegiatan pos keamanan lingkungan.

Halaman 24 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.63.221.000,-(Enam Puluh Tiga juta Dua ratus Dua Puluh Satu Ribu), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.
- Tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.101.691.100,-(Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan puluh Satu Ribu seratus Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Wincikan tanah desa.

Bahwa sumber dana uang yang diberikan oleh terdakwaYosep Febriandani Permana kepada saksi Bendahara Asri Mardiani untuk membayar pengembalian ke kas Desa Balokang sebesar kurang lebih Rp. 344.598.700,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah berasal dari :

- Penyetoran tanggal 19 April 2016 sebesar Rp. 145.415.000,- (Seratus Empat Puluh Lima juta Empat ratus Lima Belas Ribu Rupiah, semua uang tersebut merupakan pinjaman dari Pihak Ketiga, yaitu Sdr. Nuryadi Als Ode.
- Penyetoran tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.199.183.700,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus delapan Puluh tiga juta tujuh Ratus rupiah), uangnya berasal dari DD Tahap I Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa penyetoran tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.199.183.700,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus delapan Puluh tiga juta tujuh Ratus rupiah), uangnya berasal dari DD Tahap I Tahun Anggaran 2017 berasal dari 10 (sepuluh) SPP kegiatan fiktif APBDes TA. 2017, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal SPP	Nomor SPP	Nama Kegiatan	Jumlah Pencairan SPP
1	27/07/2017	0035/SPP/12.03/2017	Pengelolaan Perpustakaan Desa	19.782.200
2	18/08/2017	0047/SPP/12.03/2017	Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa	144.885.800
3	26/09/2017	0056/SPP/12.03/2017	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18.334.500
4	26/09/2017	0057/SPP/12.03/2017	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa	26.282.000
5	26/09/2017	0058/SPP/12.03/2017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	275.571.900
6	26/09/2017	0059/SPP/12.03/2017	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.804.000
7	26/09/2017	0060/SPP/12.03/2017	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	76.130.500
8	26/09/2017	0061/SPP/12.03/2017	Pembinaan dan Pelatihan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	25.688.800
9	03/10/2017	0063/SPP/12.03/2017	Pembinaan dan Pelatihan Kesenian dan Sosial Budaya	20.625.000
10	03/10/2017	0066/SPP/12.03/2017	Inventarisasi dan Penetapan Nama Jalan di Desa	33.223.800
Jumlah				662.328.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian penggunaan uang dari 10 (sepuluh) SPP kegiatan Fiktif tersebut berdasarkan bukti mutasi rekening Bank BJB Cab. kota Banjar Tahun 2017 an. Sdr. TATANG SUDIANA (CV. DIMAS PERSADA), terdapat transfer dari Desa Balokang Kota Banjar sebesar Rp. 443.811.700.-, uang tersebut digunakan untuk pembayaran utang desa Balokang yang bersumber dari ADD TA. 2017, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah	Penggunaan SPJ Fiktif	
			Uraian	Jumlah
1	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18.334.500,00	Membayar kpd Nuryadi atas pembayaran pinjaman OH kepada Pak Ali	70.000.000
2	Kegiatan Penyusunan RKPDesa	26.282.000,00	Membayar kpd Nuryadi atas pembayaran pinjaman OH kepada Asep Malik	25.000.000
3	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	275.571.900,00	Membayar kpd Nuryadi atas pembayaran pinjaman Yosep	57.000.000
4	Kegiatan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.804.000,00	Membayar kpd Nuryadi atas pembayaran pinjaman OH	128.000.000
5	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	76.130.500,00		
6	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan	25.688.800,00	Membayar kpd Nuryadi atas pembayaran	50.000.000,00

Halaman 27 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kegiatan	Jumlah	Penggunaan SPJ Fiktif	
			Uraian	Jumlah
7	Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	443.811.700,00	"pinjaman Desa" atas Banpro "Yosep"	
	Jumlah Total SPP		Pembayaran ke Nuryadi atas pekerjaan fisik 2017 yang terpakai TL	100.000.000 13.811.700
	Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa	144.885.800,00	Pembayaran kepada Risal ke Nuryadi (yg dipakai TL)	100.000.000
			Jumlah dg Nuryadi	543.811.700
			Penggunaan OH dan Asmul	26.085.800
			Pinjaman Yosep	18.800.000

Atas kerugian sebesar **Rp.275.720.000** telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke rekening kas desa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	19/04/2016	Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar	40.775.000
2	19/04/2006	Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar	87.140.000
3	19/04/2016	Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar	17.500.000
4	17/07/2017	Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar	34.271.000
5	17/07/2017	Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar	63.221.000
6	17/07/2017	Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar	101.691.100
Jumlah			344.598.100

- Namun pengembalian tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan pengembalian tersebut bukan bersumber dari uang



pribadi terdakwa Yosep Febriandani Permana, tetapi melalui pinjaman terhadap Sdr. Nuryadi (Ode) yang pada akhirnya dibayar/dikembalikan dari uang Desa Balokang melalui SPJ Fiktif tahun 2017. Maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara ketentuan sehingga masih merupakan kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab Sdr. Yosep Febriandani Permana.

- Bahwa perbuatan terdakwa Yosep Febriandani Permana selaku Sekretaris Desa tahun 2015 dan sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) telah melakukan pelanggaran berupa:
 - a. Sdr. Yosep Febriandani Permana memerintahkan kepada Sdr. Asep Nurdiaman dan Sdr. Asri Mardiani untuk menarik uang menggunakan SPP sebelum melakukan belanja/ sebelum barang diterima.
 - b. Tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, perangkapan fungsi sebagai Pelaksana kegiatan bidang infrastruktur menunjukan tidak adanya pengendalian keuangan dari Sekdes selaku Koordinator PTPKD.
 - c. Penarikan atau pengambilan uang yang lemah pengendaliannya dengan tidak berdasarkan pada pos anggaran kegiatan yang telah disusun dalam APBDes tahun 2015.
 - d. Tidak sepenuhnya memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Pelaksana Kegiatan (TP) dan Tim Pemeriksa (TP) Tahun 2015 dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tugas tersebut sebagian besar dilaksanakan oleh Sdr. Yosep Febriandani Permana.
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam jabatannya selaku Sekretaris Desa dan Pelaksana Kegiatan, dalam hal :
 - 1) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa
 - 2) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa
 - 3) melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 5) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - 6) menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran atas beban pelaksanaan kegiatan.
- f. Terdakwa Yosep Febriandani Permana telah mengusulkan penggunaan dana SILTAP bulan Januari dan bulan Februari tahun 2016 untuk pembayaran hutang-hutang pekerjaan yang menjadi tanggungjawab yang terdakwa Yosep Febriandani Permana.
- g. Pembayaran aspal fiktif tersebut disebabkan oleh:
- Bahwa terdakwa Yosep Febriandani Permana pada awal tahun 2016 sudah mengatur pemilihan penyedia barang dengan menunjuk Sdr. Nuryadi (Ode) melalui CV. Dimas Persada.
 - Pengendalian atas Pengajuan SPP untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa pada kegiatan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Keep/Rabat Betontidak berjalan.
 - Pengadaan aspal menggunakan SPP panjar, yang belum didukung dengan kelengkapan pengajuan untuk pengadaan barang dan jasa.
 - Tim Pengelola Kegiatan tidak melakukan proses pemilihan penyedia, dokumen-dokumen terkait pengadaan yang membuatnya adalah terdakwa Yosep Febrandani Permana (staf Kesra), yang bersangkutan tinggal menandatangani saja. Hal tersebut dikarenakan TPK tidak diperankan dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Tim Pemeriksa tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap barang yang diajukan untuk dilakukan pembayaran, Tim Pemeriksa hanya menandatangani berkas kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diedarkan oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana. Hal tersebut dikarenakan Tim Pemeriksa tidak diperankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 30 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Kegiatan tidak membuat SPP tetapi hanya menandatangani SPP yang telah dibuat oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana, dan SPP yang diajukan oleh Sdr.Yosep Febriandani Permana belum lengkap pada saat diajukan.
 - Terdakwa Yosep Febriandani Permana melakukan pengajuan pengadaan barang dan jasa melalui panjar yang belum didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- Berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian diatas, perbuatan terdakwa Yosep Febriandani Permana tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Lingkup Pemerintah Kota Banjar, Pasal 11 Pelaksanaan pengadaan barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut : huruf C. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) :
 - 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa meliputi rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa yang terdiri dari rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan harga;
 - 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukan penawaran;
 - 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
 - a) dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) secara bersamaan;
 - b) dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
 - c) Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.

Pasal 4 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip:

Halaman 31 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



- a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. gotong royong; dan
 - f. akuntabel;
2. Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- Pasal 3
- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
 - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan desa; dan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
 - (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;



- d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa;
- e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
- f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

(3) Sekretaris Desa bertindak sebagai pelaksana kegiatan dapat mendelegasikan tugasnya kepada kepala urusan sesuai dengan bidangnya.

3. Peraturan Walikota Banjar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran atas beban pelaksanaan kegiatan.

(3) Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan pada sekretariat desa sesuai dengan bidangnya

Pasal 41

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.



- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (4) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- (6) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. pernyataan tanggungjawab belanja;
 - c. lampiran bukti transaksi (nota dan kwitansi); dan
 - d. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- (7) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
 - e. membubuhkan paraf apabila menerima pengajuan permintaan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan.
- (8) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, Sekretaris Desa mengembalikan pengajuan SPP kepada Pelaksana Kegiatan dan atau TPK untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- (9) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran setelah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan.
- (10) Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9).



4. Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan desa; dan
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 15

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 52

- (7) Pengajuan SPP uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
 - a. SPP;
 - b. pernyataan tanggungjawab belanja;
 - c. pernyataan batas waktu penyerahan pertanggungjawaban penggunaan;
 - d. rencana Anggaran Biaya total anggaran biaya kegiatan; dan
 - e. rencana Anggaran Biaya sejumlah pengajuan uang panjar kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Batas waktu penyerahan pertanggungjawaban penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak uang panjar diterima.

Pasal 53

- (1) Pengajuan SPP untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa, pelaksana kegiatan menyerahkan :
- a. permohonan pencairan dari penyedia barang/jasa diketahui oleh TPK sesuai dengan kesepakatan perjanjian;
 - b. SPP dari Pelaksana Kegiatan;
 - c. rencana Anggaran Biaya;
 - d. pernyataan tanggungjawab belanja
 - e. pernyataan batas waktu penyerahan pertanggungjawaban penggunaan;
 - f. naskah perjanjian;
 - g. lampiran bukti transaksi;
 - h. berita acara hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa; dan
 - i. laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai yang tertuang dalam naskah perjanjian.
- (3) Pembayaran pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penyedia barang/jasa pada bank yang ditunjuk.
5. Keputusan Kepala Desa Balokang Nomor 26 Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016 Tentang Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2016 tanggal 9 Mei 2016, dimana dalam Diktum Ketiga, Pelaksana Kegiatan sebagaimana pada Diktum Kedua mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, yang beranggotakan
- a. H. Oding Homsin (Pembina)
 - b. Dadang Saryano (Penanggungjawab)
 - c. Triono Raharjo (Pelaksana Kegiatan)
 - d. **Yosef Febriandani (Sekretaris)**
 - e. Linda Purwanti (Bendahara Pembantu).
- Bahwa setelah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Negera Oleh Tim Audit Kantor Inspektorat Kota Banjar sebagaimana Keterangan Ahli NGASIP, SE,

Halaman 36 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku auditor dari kantor Inspektorat Pemerintahan Kota Banjar tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana APBDes Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 s/d 2016, sebagaimana telah termuat dalam LHAPKN Nomor : R/85/700/Itda/VIII/2020 Tanggal 26 agustus 2020 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara, telah diperoleh adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 472.381.274,-

No	Uraian	Jumlah
1	Pinjaman pribadi Sdr. Yosep Febriandani, S.IP	4.900.000,00
2	Pinjaman pribadi Sdr. H. Oding Homsin dan pengeluaran yang tidak ada anggarannya	8.120.000,00
3	Pengeluaran uang kas desa dari pos kegiatan lain, dengan alasan untuk menutupi kekurangan anggaran pada kegiatan pembangunan insfratraktur tahun anggaran 2015	230.200.000,00
4	Pengeluaran uang kas desa untuk kegiatan yang tidak teranggarkan dalam APBDes (Tidak sesuai ketentuan)	32.500.000,00
5	Penggunaan dana Siltap bulan Januari dan Februari tahun 2016	69.927.500,00
6	Pembayaran material kepada H.Ade (Toko Material Sumur Bandung). atas pelaksanaan pembangunan jalan keep dan Pembangunan sanitasi lingkungan tahun 2015	34.627.500,00
7	Pembayaran untuk peningkatan infrastruktur Desa (rehab Kantor Dea) tahun 2015	20.000.000,00
8	Pembayaran untuk kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015	10.000.000,00
9	Pengambilan uang untuk belanja mebelair oleh Sdr. Yosep Febriandani Permana, S.IP	4.000.000,00
10	Pinjaman Pribadi Yosef	1.300.000,00
No	Uraian	Jumlah
11	Pengambilan uang kegiatan peningkatan infrastruktur desa (rehab atap kantor) tahun 2015 sebesar Rp.96.471.193	76.471.193,00
12	Pembayaran aspal fiktif sebesar (5.883kg) pada tahun 2016	62.477.460,00

Halaman 37 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	484.596.153,00
B	Potongan Pribadi	
	Kurangi Siltap Januarai Februari:	
	Yosep	5.317.326,00
	H.Oding	6.897.553,00
	Jumlah Pengurang	12.214.879,00
Total Kerugian Keuangan Negara		472.381.274,00

Adapun jumlah Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada masing-masing, adalah sebagai berikut :

**a. Tanggungjawab terdakwa Yosep Febriandani
Permana, S. IP**

No	Uraian	Jumlah
1	Pinjaman pribadi Sdr. Yosep Febriandani, S.IP	4.900.000,00
2	Pengeluaran uang kas desa dari pos kegiatan lain, dengan alasan untuk menutupi kekurangan anggaran pada kegiatan pembangunan insfratraktur tahun anggaran 2015 adalah tidak sesuai ketentuan	230.200.000,00
3	Pengeluaran uang kas desa untuk kegiatan yang tidak teranggarkan dalam APBDes (Tidak sesuai ketentuan)	10.000.000,00
4	Penggunaan dana Siltap bulan Januari dan Februari tahun 2016 tidak sesuai ketentuan	69.927.500
5	Pembayaran material kepada H.Ade (Toko Material Sumur Bandung). atas pelaksanaan pembangunan jalan keep dan Pembangunan sanitasi lingkungan tahun 2015	34.627.500,00
6	Pembayaran untuk peningkatan infrastruktur Desa (rehab Kantor Dea) tahun 2015	20.000.000,00
7	Pembayaran untuk kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015	10.000.000,00
8	Pengambilan uang untuk belanja mebelair oleh Sdr. Yosep Febriandani Permana, S.IP	4.000.000,00
9	Pinjaman Pribadi Yosef	1.300.000,00
10	Pengambilan uang kegiatan peningkatan infrastruktur desa (rehab atap kantor) tahun 2015 sebesar Rp.96.471.193	76.471.193,00
	Jumlah A	453.376.153,00



B	Potongan Pribadi	
	Kurangi Siltap Januari dan Februari 2016	5.317.326,00
	Jumlah B	5.317.326,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP		390.898.693,00

b. Tanggungjawab Sdr. H. Oding Homsin

No	Uraian	Jumlah
A	Pinjaman pribadi Sdr. H. Oding Homsin dan pengeluaran yang tidak ada anggarannya	8.120.000,00
B	Kurangi Siltap Januari s/d Februari:	6.897.553,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab Sdr. H. Oding Homsin		1.222.447,00

c. Tanggungjawab bersama (terdakwa Yosep Febriandani Permana dan Sdr. H. Oding Homsin)

No	Uraian	Jumlah
1	Pengeluaran uang kas desa untuk kegiatan yang tidak teranggarkan dalam APBDes (Tidak sesuai ketentuan)	22.500.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab bersama antara terdakwa Yosep Febriandani Permana dan Sdr. H. Oding Homsin)		22.500.000,00

d. Tanggungjawab bersama (Sdr.Yosep Febriandani Permana dan CV Dimas Persada)

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran aspal fiktif sebesar (5.883kg) pada tahun 2016	62.477.460,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab bersama antara Sdr. Yosep Febriandani Permana dan CV Dimas Persada)		62.477.460,00

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP** selaku Sekretaris Desa Balokang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balokang No.32 Tahun 2015 tanggal 14 Mei 2015 Tentang Pengukuhan Sekretaris Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar dan Selaku Staf Seksi Kesejahteraan Desa Balokang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balokang No.2 tahun 2016 Tentang Penetapan Staf Seksi Kesejahteraan Desa Balokang dan Selaku Staf Seksi Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balokang No.12 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019, Tentang pemberhentian Saudara Yosef Pebriandani Permana SIP dari Staf seksi Kesra dan Pengangkatan saudara Yosef Pebriandani permana menjadi Staf Pelayanan Desa Balokang, Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan Saksi H.Oding Homsin (terdakwa dalam perkara lain) dan saudara NURYADI Alias ODE, pada suatu waktu antara Tanggal 18 September 2015 sampai dengan 15 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Balokang Jalan PETA Nomor 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat di Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu ; Pengeluaran uang kas desa dari pos kegiatan lain, dengan alasan untuk menutupi kekurangan anggaran pada kegiatan pembangunan insfratraktur tahun anggaran 2015, Pengeluaran uang kas desa untuk kegiatan yang tidak teranggarkan dalam APBDes (Tidak sesuai ketentuan), Pengambilan uang untuk belanja mebelair oleh Sdr. Yosep Febriandani Permana, S.IP, Pembayaran aspal fiktif sebesar (5.883kg) pada tahun 2016 yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.Rp. 472.381.274,-, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa untuk APBDes Desa Balokang periode TA. 2015 sesuai dengan Perdes No. 03 Tahun 2015 perihal APBDes Balokang TA. 2015 adalah sebesar kurang lebih Rp. 3.630.660.397,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan PuluhTujuh Rupiah) dengan rincian : Untuk Pendapatan Transfer Rp. 3.411.939.797,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan

Halaman 40 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian : Dana Desa (DD) Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 412.5 / kpts. 113.a-Tapem / 2015, tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 357.666.206,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus EnamPuluhEnam Juta Dua Ratus Enam Rupiah). Bagian Hasil Pajak Daerah Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 973 / kpts. 73.a-Tapem / 2015, tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 47.330.576.99,- (EmpatPuluhTujuh Juta Tiga Ratus TigaPuluhRibu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Bagian Hasil Retribusi Daerah Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 974 / kpts. 74.a-Tapem / 2015, tanggal 05 Maret 2015 sebesar Rp. 27.512.616.39,- (DuaPuluhTujuh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Enam BelasTiga Puluh Sembilan Rupiah). Alokasi Dana Desa Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 412.5 / kpts. 72.a-Tapem / 2015, tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 2.851.430.398,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Dana Bankeu,Sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dari Bantuan Kota sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 973 / kpts. 188-DPPKA / 2014, dan bantuan dari Gubernur / Bantuan Provinsi sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah). Dan Rencana penerimaan dana dari Hasil Usaha Tahun 2015 sebesar Rp. 218.720.600,- (Dua Ratus DelapanBelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah), akan tetapi hasil tersebut tidak tercapai dan hasilnya nihil. Untuk Realisasi anggaran tahun 2015 sesuai dengan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) yaitu sebesar Rp. 3.374.250.392,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Sedangkan untuk APBDes Desa Balokang periode TA. 2016 sesuai dengan Perdes No. 05 Tahun 2016 perihal APBDes Balokang TA. 2016 adalah sebesar kurang lebih Rp. 4.155.182.303.25,-(Empat Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh DuaRibuTiga Ratus Tiga Dua Puluh Lima Rupiah) dengan rincian : untuk Pendapatan Transfer Rp. 3.804.182.303.25,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Juta seratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Dua Puluh Lima Rupiah), dengan rincian : Dana Desa,Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 412.5 / kpts. 112.d-Tapem / 2016, sebesar Rp. 829.595.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan juta Lima ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Bagian dari Hasil Pajak Daerah Sesuai dengan

Halaman 41 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Walikota Nomor : 973 / kpts. 240 - Tapem / 2015, tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.48.607.970.71,- (Empat Puluh delapan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Sembilan ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah). Retribusi Daerah Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 974 / kpts. 237 - Tapem / 2015, tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp.36.633.907.79,- (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus tujuh Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Alokasi Dana Desa Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 412.5 / kpts. 238 - Tapem / 2015, tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp.2.863.345.424.75,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh lima Ribu Empat Ratus Dua puluh Empat Tujuh Puluh Lima Rupiah). Bankeu Provinsi Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Bankeu Kota Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah). Dan pendapatan asli desa Tahun 2016 sebesar Rp. 351.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah), akan tetapi hasil tersebut tidak tercapai semua, untuk dana yang tercapai saya lupa lagi jumlahnya. Untuk Realisasi anggaran tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 3.817.376.604,- (Tiga Delapan Ratus tujuh Belas Juta Tiga ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Rupiah). Untuk 2016 ada APBDes Perubahan, yaitu penambahan Bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP diangkat menjadi Sekretaris Kepala Desa Balokang dengan Keputusan Kepala Desa Balokang No.32 Tahun 2015 tanggal 14 Mei 2015 Tentang Pengukuhan Sekretaris Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar dan diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Balokang dan menjadi Staf Seksi Kesejahteraan Desa Balokang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balokang No.2 tahun 2016 Tentang Penetapan Staf Seksi Kesejahteraan Desa Balokang kemudian menjadi Staf Seksi Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balokang No.12 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019, Tentang pemberhentian Saudara Yosef Pebriandani Permana SIP dari Staf seksi Kesra dan Pengangkatan saudara Yosef Pebriandani permana menjadi Staf Pelayanan Desa Balokang.
- Bahwa untuk tahun 2015 Susunan Organisasi Tata Kerja di Desa Balokang adalah:

Kepala Desa	:	H Oding Homsin
Nama Sekretaris Desa	:	Yosep Febriandani Permana, S.IP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara	: Asri Mardiani
Susunan PTPKD Tahun 2015	: <ol style="list-style-type: none">1. Yosep Febriandani P, S.IP / Ketua (Sekretaris Desa)2. Asep Nurdiaman R, S.IP / Sekretaris (Kaur Keuangan)3. Triono Raharjo / Anggota (Kaur Umum dan Kepegawaian)4. Andy H. Basyaiban, SE / Anggota (Kaur Perencanaan Program)5. Ina Risnawati / Anggota (Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum)6. Linda Purwanti Anggota (Kasi Kesra)
Susunan Pelaksana Kegiatan tahun 2015	: <p>E. Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ina Risnawati selaku Ketua2. Ati Nursahari, A.Md selaku Sekretaris3. Asep Nurdiaman. R, S.IP selaku Anggota <p>F. Bidang Ekonomi dan Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yosep Febriandani. P, S.IP selaku Ketua2. Oding Abdul Qodir selaku Sekretaris3. Ati Nursahati, A.Md selaku Anggota <p>G. Bidang Kesejahteraan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Linda Purwanti selaku Ketua2. Andi BH, SE selaku Sekretaris3. Ina Risnawati selaku Anggota <p>H. Bidang Umum dan Kepegawaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Triono Raharjo selaku Ketua2. Linda Purwanti selaku Sekretaris3. Andi H, SE selaku Anggota
Susunan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Tahun 2015	: <ol style="list-style-type: none">1. Koswara Ketua (Kepala Dusun)2. Wiwin Widiawati Sekretaris (Kepala Dusun)

Halaman 43 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



	<ul style="list-style-type: none">3. Ai Kurniasih Bendahara (Kepala Dusun)4. Tomy Heryana Anggota (Kasi Kepala Dusun)5. Ahmad Sahidin Anggota (Kasi Kepala Dusun)6. Asep Saepul Anggota (Kasi Kepala Dusun)7. Memen Anggota (Kasi Kepala Dusun)
Susunan TP (Tim Pemeriksa) Tahun 2015	: <ul style="list-style-type: none">C. Tim Pemeriksa bidang pembangunan<ul style="list-style-type: none">1. Andy H. Basyaiban, SE Ketua (Penjabat Staf Ekbang)2. Ati Nursahati, A.Md Sekretataris (Staff Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum)3. Bambang Eka Sandha, S.IP Anggota (Tokoh Masyarakat)D. Tim Pemeriksa bidang umum dan kepegawaian<ul style="list-style-type: none">1. Oding Abdul Qodir Ketua (Staf Umum dan Kepegawaian)2. Asep Nurdiaman Rosmayadi, S.IP Sekretataris (Kaur Keuangan)3. Linda Purwanti Anggota (Kasi Kesra)

Akan tetapi untuk Pelaksana kegiatan di Tahun 2015, ada 2 (Dua) SK (surat Keputusan) atas nama Sdr. YOSEP FEBRIANDANI PERMANA, S.IP dan Sdr. ANDI HARYANTO BASAIBAN, SE., dikarenakan sekira tahun 2015 untuk jabatan Ekbang masih kosong maka Sekdes merangkap jabatannya menjadi Ekbang, makanya dibuatkan SK Ekbang yang seolah-olah atas nama Sdr. ANDI HARYANTO BASAIBAN, SE, sedangkan pada waktu itu Sdr. ANDI HARYANTO BASAIBAN, SE menjabat sebagai kaur perencanaan dan program. Sedangkan untuk tahun 2016 Susunan Organisasi Tata Kerja di Desa Balokang adalah :

Kepala Desa	: H Oding Homsin
-------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sekretaris Desa	:	Dadang Saryanto
Nama Sekretaris Desa	:	Oding Abdul Kodir
Bendahara	:	Asri Mardiani
Susunan PTPKD Tahun 2016	:	1. Dadang Saryanto selaku Ketua (Sekretaris Desa) 2. Andy Haryanto, SE selaku Sekretaris (Kasi Pelayanan) 3. Triono Raharjo selaku Anggota (Kasi Kesejahteraan) 4. Oding Abdul Kodir selaku Anggota (Kasi Pemerintahan) 6. Asri Mardiani selaku Anggota (Bendahara)
Susunan Pelaksana Kegiatan tahun 2016	:	1. Triono Raharjo (Pelaksana Kegiatan) 2. Yosef Febriandani (Sekretaris) 3. Linda Purwanti (Bendahara Pembantu)
Susunan TPK Tahun 2016	:	1. H Koswara selaku Ketua (unsur perangkat) 2. Ahmad Sahidin selaku Sekretaris (unsur perangkat) 3. Endah Marisye Utami selaku Bendahara Pembantu (unsur perangkat) 4. Dedeh Herdiani selaku Anggota (unsur Lembaga Kemasyarakatan) 5. Paimin selaku Anggota (unsur Lembaga Kemasyarakatan)
Susunan TPK Tahun 2016 perubahannya	:	Tim 1 1. Linda Purwanti, S.IP selaku Ketua (unsur perangkat) 2. Ahmad Sahidin selaku Sekretaris (unsur perangkat) 3. Endah Marisye Utami selaku

Halaman 45 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



	<p>Bendahara Pembantu (unsur perangkat)</p> <p>4. Dedeh Herdiani selaku Anggota (unsur Lembaga Kemasyarakatan)</p> <p>5. Paimin selaku Anggota (unsur Lembaga Kemasyarakatan)</p> <p>Tim 2 (khusus hanya untuk pengadaan pada seksi Pelayanan)</p> <p>1. Ati Nursahati, A.Md selaku Ketua (unsur perangkat)</p> <p>2. Ahmad Sahidin selaku Sekretaris (unsur perangkat)</p> <p>3. Endah Marisye Utami selaku Bendahara Pembantu (unsur perangkat)</p> <p>4. Dedeh Herdiani selaku Anggota (unsur Lembaga Kemasyarakatan)</p> <p>5. Paimin selaku Anggota (unsur Lembaga Kemasyarakatan)</p>
Susunan TP Tahun 2016	<p>1. Petra Bulan Okto S sebagai Ketua merangkap anggota</p> <p>2. Djajang SG, Sekretaris merangkap Anggota</p> <p>3. Irfan Ubaidillah, Anggota</p>

- Bahwa proses pengajuan sampai dengan pencairan anggaran diatur dalam Pasal 41 Perwal Nomor 11 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perubahan atas Perwal No. 06 Tahun 2015 Tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu :
1. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 2. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 3. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
6. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja;
 - c. Lampiran bukti transaksi (nota dan kwitansi); dan
 - d. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan.
7. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
 - e. Membubuhkan paraf apabila menerima pengajuan permintaan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan.
 - f. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, Sekretaris Desa mengembalikan pengajuan SPP kepada Pelaksana Kegiatan dan atau TPK untuk dilengkapi dan diperbaiki.
8. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran setelah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan.
9. Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
10. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 47 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mekanisme pencairan dan penggunaan dana untuk APBDes Desa Balokang tahun 2015 dan tahun 2016 adalah dengan menggunakan metode sistem panjar yang artinya penggunaan/pencairan uang dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa harus dilampiri dengan bukti dukung atau surat pertanggungjawaban penggunaan dana, akan tetapi untuk pengajuan pencairan dengan sistem panjar harus memenuhi tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Kegiatan mengajukan Nota Pengajuan SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) yang dilampiri dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) yang diajukan diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebagai pengelola keuangan dan oleh Kepala Desa sebagai pengguna anggaran, kemudian SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) yang telah diverifikasi tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (PK), Sekretaris Desa dan Kepala Desa
 - c. SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) yang telah lolos verifikasi masuk ke Bendahara dan diajukan pencairan ke Rekening Kas Desa di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Banjar oleh Bendahara Desa.
 - d. Setelah dana tersebut cair maka diserahkan oleh Bendahara desa kepada Pelaksana Kegiatan untuk membiayai kegiatan dimaksud dan 30 hari setelah kegiatan dilaksanakan harus dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti dukung.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran APBDes Desa Balokang pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang menggunakan sistem panjar tersebut terdapat beberapa penyerapan anggaran yang dilaksanakan dengan system pendanaan dan pengelolaan keuangan yang tidak sebagaimana mestinya yaitu terdakwa selaku Sekretaris Desa Balokang tahun 2015 dan sebagai Staf Sekretaris Desa Balokang Tahun 2016, yaitu :
 - 1. Penggunaan sisa kas dari 4 (empat) kegiatan tidak sesuai ketentuan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - b. Wincikan Tanah Desa
 - c. Sarana dan Prasarana Posyandu
 - d. Penunjang Kegiatan Pos Keamanan Lingkungan
 - 2. Penggunaan dana Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Kepala Desa Bulan Januari dan Februari tahun 2016 tidak sesuai ketentuan;

Halaman 48 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengambilan uang kegiatan peningkatan infrastruktur desa (rehab atap kantor) tahun 2015.
4. Belanja aspal fiktif pada SPP 0081/SPP/12.03/2016, tanggal 21 November 2016 dan 0094/SPP/12.03/2016, tgl 14 Desember 2016.
5. Tidak Lanjut temuan Inspektorat tahun 2015 berupa penyetoran uang ke kas desa senilai Rp.344.598.700,- yang menggunakan uang dari APBD 2016 dan APBD 2017.

- Bahwa Penggunaan sisa kas dari 4 (empat) kegiatan sebesar Rp.275.720.000,- yang tidak sesuai ketentuan adalah; data dalam realisasi besaran anggaran pengeluaran pada 4 kegiatan tersebut terdapat perbedaan antara nilai yang tercatat di Buku Kas Umum (BKU) dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran/LRA yang dibuat oleh Kaur Keuangan saksi Asep Nurdiaman, hal tersebut terjadi karena proses pencairan 4 kegiatan tersebut dilakukan dengan tahapan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu proses pengajuan sampai dengan pencairan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2015 dilakukan oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana selaku Sekretaris Desa yang memerintahkan saksi Asep Nurdiaman untuk membuat Surat Pengajuan Pendanaan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatannya, pernyataan tanggung jawab belanja dan surat permintaan pembayaran tanpa sepengetahuan masing-masing Pelaksana Kegiatan (PK), kemudian setelah semua berkas pengajuan dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing PK, diajukan kepada Kepala Desa (H. OdingHomsin) untuk disahkan / ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Kepala Desa kemudian berkasnya diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dasar penarikan Dana ke Bank BJB Cab. Banjar, dimana untuk berkasnya tersebut ada yang dibuatkan sebelum pencairan, dan sebagian dibuat setelah pencairan. Bendahara Desa melakukan penarikan uang ke Bank BJB Cab. Banjar, kemudian seluruh dana per kegiatan yang ditarik, disimpan oleh Bendahara Desa. Setelah seluruh dananya berada di Bendahara Desa, terdakwa Yosep Febriandani Permana kemudian mengambil uangnya secara bertahap, sesuai yang dibutuhkan oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana. Kemudian setelah dokumen selesai, Sdr. Yosep Febriandani Permana (Sekdes) memanggil PK yang bersangkutan untuk menandatangani berkas-berkasnya.

Halaman 49 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data keuangan Desa Balokang yaitu Rincian transaksi pengeluaran pada Buku Kas Umum Tahun 2015 untuk 4 (empat) kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	18-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	43,900,000
2	23-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	220,800,000
3	18-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	63,221,600
Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor			327.921.600
4	21-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Wincikan Tanah Desa	101,691,100
5	30-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Sarana dan Prasarana Posyandu	40,775,000
6	30-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Penunjang Kegiatan Pos Keamanan Lingkungan	34,271,000
Jumlah Total			504,658,700

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan melalui pembandingan data atas pengeluaran pada BKU dengan fisik barang atau out put kegiatan diperoleh data bahwa adanya kas/sisa uang yang pada kenyataannya tidak dibelanjakan dan dikelola oleh Bandahara, berikut ini rinciannya:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Realisasi	Sisa Uang
1	18-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	43,900,000	26,400,000	17,500,000
2	23-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	220,800,000	133,660,000	87,140,000
3	18-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan	63,221,600	-	63,221,600



No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Realisasi	Sisa Uang
		Prasarana Kantor			
4	21-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Wincikan Tanah Desa	101,691,100	-	101,691,100
5	30-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Sarana dan Prasarana Posyandu	40,775,000	-	40,775,000
6	30-Dec-15	Dibayarkan Uang untuk Penunjang Kegiatan Pos Keamanan Lingkungan	34,271,000	-	34,271,000
Jumlah			504,658,700	160,060,000	344,598,700

Dari jumlah uang sebesar Rp.344,598,700,- diantaranya digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp.285.720.000,- dengan rincian adalah ;

- 1) Pinjaman pribadi terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP sebesar Rp.4.900.000,- dan pinjaman pribadi Sdr. Oding Homsin sebesar Rp.8.120.000,- dimana terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP melakukan peminjaman uang secara tunai tersebut secara langsung kepada bendahara saksi Asri Mardiana dengan kwitansi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 28 Oktober 2015, kwitansi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2016, kwitansi sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Rupiah) tertanggal 07 Januari 2016, kwitansi sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Rupiah) tertanggal 12 Januari 2016.
- 2) Pengeluaran uang kas sebesar Rp.230.200.000,- dengan alasan untuk menutupi kekurangan anggaran pada kegiatan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2015 tidak sesuai ketentuan dengan bukti pendukung sebagai berikut :
 - Pengambilan / pengeluaran uang atas perintah saksi H. Oding Homsin sesuai dengan kwitansi dan Memo Kades sebesar Rp.20.150.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2016. Uangnya diambil langsung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP kemudian diserahkan kepada saksi Nuryadi Als Ode untuk membayar bahan material.

- Pengambilan uang sesuai kwitansi sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertanggal 18 September 2015, digunakan untuk pembayaran pengecoran jalan lingkungan / rabat beton pada September 2015 di Dsn. Balokang Rt. 44 / 14, dikarenakan pada waktu itu untuk anggaran pembangunann lokasi tersebut belum cair, tetapi masyarakat sudah menuntut untuk segera dibangun.
- Pengambilan uang sesuai kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 13 Oktober 2015 untuk pinjaman pribadi.
- Pengambilan uang sesuai kwitansi dengan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tertanggal 26 Oktober 2015 untuk pembayaran / dana talang untuk upah kerja pemeliharaan jalan lingkungan / rabat beton pada bulan September 2015 di Dsn. Balokang Rt. 44 / 14, uang tersebut diserahkan kepada Kepala Dusun Balokang (Sdr. Memen).
- Pengambilan sesuai kwitansi sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Rupiah) tertanggal 28 Oktober 2015, untuk pembayaran / dana talang kepada saksi Nuryadi Als Ode.
- Pengambilan uang sesuai kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 20 November 2015, tertulis untuk pembayaran Meubelair Desa Balokang kepada Sdr. Rahman dengan cara ditransfer ke bank BNI, akan tetapi orangnya tidak mengirim bahan matrial sesuai dengan pesanan dan sampai dengan sekarang belum ada kejelasan perihal barangnya.
- Pengambilan sesuai kwitansi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2015, untuk membayar bahan matrial. Uang diambil oleh Sdr. Abdul Karim atas perintah terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP.
- Pengambilan sesuai kwitansi sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal 05 Desember 2015 untuk pinjaman pribadi.
- Pengambilan uang sesuai kwitansi sebesar Rp.76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) tertanggal 21 Desember 2015 untuk dana talang infrastruktur (**dananya diambil dari kegiatan wincikan**),

Halaman 52 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan untuk upah kerja masing-masing Dusun, diserahkan langsung kepada kados.

- Pengambilan uang sesuai kwitansi sebesar Rp.30.600.000,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 21 Desember 2015 untuk dana talang kegiatan infrastruktur.
- Pengambilan uang sesuai kwitansi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 31 Desember 2015, yaitu kasbon pribadi, uang tersebut diambil oleh Sdr. Abdul Karim atas perintah terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP.
- Pengambilan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 31 Desember 2015, untuk dana talang kegiatan infrastruktur di Dsn. Karang Tengah dan Dsn. Ciaren, **uangnya diambil dari Biaya Pos kamling.**
- Pengambilan atas perintah saksi H. Oding Homsin sesuai kwitansi sebesar Rp.6.450.000,- (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2016, untuk membayar bahan matrial ke Sdr. Dede Eli.
- Pembelian printer, camera dan Hard Cover, sebesar Rp.23.200.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya untuk bayar pajak, jadi total realisasinya Rp.26.400.000,- (Dua Puluh Enam juta Empat Ratus Ribu Rupiah)) tertanggal 23 September 2015 dari BCS (Bhakti Computer Sytem).

Namun penggunaan dana dengan alasan hal tersebut diatas bertentangan karena untuk kegiatan belanja fisik 2015 telah ada penganggaran tersendiri dimana dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah realisasi belanja untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Balokang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.713.505.443,00 Sedangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa Yosep Febriandani Permana bahwa terdapat pengeluaran uang kas desa dari pos kegiatan lain, dengan alasan untuk menutupi kekurangan anggaran pada kegiatan pembangunan insfratraktur tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 230,200,000,- sudah tersedia anggarannya.

sebagaimana data yang berdasarkan Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Balokang Tahun 2015 terdapat realisasi belanja untuk kegiatan infrastruktur Desa Balokang yaitu :

Halaman 53 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Tgl.	URAIAN	PENGELUARAN
1	09-Jul-15	Dibayarkan Uang GU untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Bahan/Material)	106.936.100
2	14-Jul-15	Dibayarkan Uang GU untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Bahan/Material) kepada Pelaksana Kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	92.975.042
3	15-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan	175.940.394
4	18-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan	83.799.500
5	30-Sep-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan	117.000.000
6	01-Okt-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan	104.500.000
7	12-Okt-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan	5.923.307
8	12-Okt-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan	9.927.100
9	18-Des-15	Dibayarkan Uang untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan	16.504.000
Jumlah			713.505.443,00

3) Pengeluaran uang kas sebesar Rp.32.500.000 untuk kegiatan yang tidak teranggarkan dalam APBDes dengan bukti pendukung sebagai berikut :

- Bahwa terdapat pengeluaran dana oleh Bendahara Desa Balokang saksi Asri Mardiani Binti Ir. ADANG SAMSUDIN, MM., sebesar kurang lebih Rp.32.000.000,- (Tiga puluh Dua Juta Rupiah), dengan rincian :
 1. Kwitansi tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), atas perintah H. Oding Homsin dengan alasan untuk membayar ke Koran Media Kota.
 2. Pengambilan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atas perintah terdakwa Yosep Febriandani Permana dengan alasan untuk memberikan uang kepada Sdr. Amri, atas pengambilan tersebut tidak ada bukti kwitansi dan catatan pengeluarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), atas perintah Sdr. Yosep Febriandani Permanadengan alasan untuk memberikan uang kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), akan tetapi uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Operasional BPD, dikarenakan anggaran untuk kegiatan BPD semuanya sudah dicairkan, bisa terlihat di Laporan realisasi Anggaran TA. 2015, bahwa dana untuk Operasional BPD sebesar Rp.17.270.000,-, dengan Realisasi penggunaan dana sebesar Rp.10.700.000,-
- Bahwa Penggunaan dana Siltap bulan Januari dan Februari tahun 2016 sebesar Rp.69.927.500,- yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :Terhadap dana siltap untuk bulan Januari-Februari 2016 yang sebesar Rp.126.650.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut tidak dipergunakan / tidak disalurkan sesuai peruntukannya, dimana terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP memberikan saran kepada Kepala Desa Balokang pada waktu itu (Sdr. H. Oding Homsin) untuk dana siltap untuk bulan Januari-Februari 2016 supaya terlebih dahulu dipergunakan untuk pembayaran-pembayaran kegiatan lain terlebih dahulu yang lebih penting termasuk untuk pembayaran tunggakan-tunggakan, adapun rincian penggunaan dana siltap tersebut adalah :
 - a. Untuk pembayaran pinjaman pribadi para perangkat desa ke Bank Jabar Cab. Banjar.
 - b. Untuk pembayaran pajak siltap bulan Januari dan Februari 2016.
 - c. DP pembayaran peningkatan infrastruktur perdesaan dan tunjangan TA. 2015 kepada Sdr. Tatang Sudiana, 2016 sebesar Rp.20.000.000,-, untuk pembayarannya dilakukan di kantor desa Balokang Kota Banjar.
 - d. Pembayaran kepada Sdr. Dedi Sarip Hidayat sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran sisa RUTILAHU TA. 2015, pembayarannya bersamaan ketika melakukan pembayaran DP peningkatan infrastruktur perdesaan dan tunjangan TA. 2015 kepada Sdr. Tatang Sudiana.

Halaman 55 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pembayaran kepada Sdr. H. Ade (TB. Sumur Bandung) sebesar kurang lebih Rp.34.627.500,-, sesuai dengan kwitansi tertanggal 02 Februari 2016.
- f. Pinjaman pribaditerdakwa Yosep Febriandani Permana sebesar Rp.2.500.000,-, langsung diambil dari Bendahara (Sdri. Asri Mardiani), dan telah dikembalikan sebesar Rp.1.200.000,-, jadi sisa utang sebesar Rp.1.300.000
- g. Untuk pembelanjaan meubelair Rp.4.000.000,-
Ringkasan penggunaan uang yang bersumber dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Kepala Desa bulan Januari s/d Februari 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Operasional	45.909.500
2.	Pembayaran pajak	1.418.500
3.	Tunjangan BPD	9.091.000
4.	Rehab kantor dan RTLH	30.000.000
5.	Pembayaran material ke H. Ade (Sdr/ Yosep)	34.627.500
6.	Belanja mebelair (Yosep)	4.000.000
7.	Pinjaman Sdr. Yosep sebelum dikurangi pengembalian ke Bendahara Desa sebesar Rp.1.200.000)	2.500.000
Jumlah		127.546.500

- Bahwa untuk kegiatan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Peraturan Desa Balokang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Belanja Desa Tahun 2015 bahwa realisasi bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni telah ada anggarannya secara tersendiri sebesar Rp.96.894.100, dan untuk kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan dan Pembangunan Jalan Lingkungan juga telah dianggarkan yaitu sebesar Rp.713.505.000 .sehingga untuk penggunaan dana Siltap bulan Januari-Februari 2016 untuk kegiatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut diatas tidak dibenarkan karena telah dianggarkan tersendiri dalam APBDes Desa Balokang.

- Pengambilan uang kegiatan peningkatan infrastruktur desa (rehab atap kantor) tahun 2015 sebesar Rp.96.471.193 oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana, yaitu pada tahun 2015 Pemerintah Desa Balokang menerima bantuan keuangan peningkatan infrastruktur perdesaan dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dari Propinsi Jawa Barat sebesar Rp.115.000.000 melalui rekening 0065634589100 Bank Jabar Banten atas nama pemerintah desatanggal 09 Nopember 2015, atas dana sebesar Rp.115.000.000 peruntukannya sebesar Rp.100.000.000 untuk peningkatan infrastruktur desa (rehab atap kantor desa) dan Rp.15.000.000 untuk tunjangan tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa. Adapun untuk realisasi belanja kegiatan bantuan keuangan peningkatan infrastruktur perdesaan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Desa Balokang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Belanja Desa Tahun 2015, tanggal 8 Maret 2016 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Desa dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000 realisasinya sebesar Rp.99.471.193.

Bahwa pengeluaran uang untuk kegiatan peningkatan infrastruktur desa (rehab atap kantor) tahun 2015 sesuai dengan Buku Kas Umum Desa Balokang TA. 2015, yaitu

- 1) Tanggal 10 November 2015 penarikan uang sebesar Rp.87.095.800,-
- 2) Tanggal 12 November 2015 penarikan uang sebesar Rp.19.641.875,-
- 3) Tanggal 24 November 2015 penarikan uang sebesar Rp.3.800.000,-
- 4) Tanggal 04 Desember 2015 penarikan uang sebesar Rp.3.933.518,-

jumlah total Rp.114.471.193,- (Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), sedangkan untuk Realisasi pembangunannya sesuai dengan laporan Realisasi Desa Balokang TA. 2015 adalah sebesar Rp.99.471.193,-,

Halaman 57 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan peningkatan Infrastruktur Pedesaan dan tunjangan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa TA. 2015, tidak sepenuhnya dilaksanakan yaitu ; pembayaran tunjangan penghasilan tetap aparaturnya tidak dibagikan semuanya, serta untuk pembangunan Rehab atap kantor tidak dilaksanakan pada tahun 2015 melainkan dilaksanakan di tahun 2016 namun untuk dananya telah ditarik / diambil tahun 2015 sebesar Rp. 99.471.193,-, dan langsung diambil oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana dari bendahara saksi Asri Mardiani sekitar bulan November s/d Desember 2015, sedangkan untuk pelaksanaan rehab kantornya dilaksanakan tahun 2016, sebagian dananya menggunakan Siltap bulan januari dan februari 2016 yang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan untuk alokasi tambahan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah Desa TA. 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), tidak dibagikan kepada seluruh perangkat Desa Balokang oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana.

Pelaksanaan pembayaran kegiatan bantuan keuangan peningkatan infrastruktur perdesaan atas pekerjaan rehab atap kantor tidak dibayarkan sepenuhnya dari sumber dana bantuan gubernur tahun 2015, yang dibayarkan kepada saksi Tatang Sudiana(CV.Dimas Persada) dari terdakwa Yosep Febriandani Permana selaku Pelaksana Kegiatan hanya sebesar Rp.3.000.000 sisanya dibayarkan dari kegiatan-kegiatan lain ditahun 2016.

- Belanja aspa Ifiktif sebesar Rp.62.477.460 (5.883kg) pada tahun 2016 yaitu pada Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp.1.780.226.200 diantaranya sebesar Rp.1.029.703.100 adalah kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Keep/Rabat Beton, termasuk didalamnya terdapat alokasi untuk belanja material dan aspal. Pembayaran material dan aspaldiajukan oleh Pelaksana Kegiatan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. SPP 0081/SPP/12.03/2016, tanggal 21 November 2016 sebesar Rp.180.688.000,- pembelian material kepada CV. Dimas Persada berdasarkan Surat Pesanan (SP) No. 028/ /TPK-BLK, tgl 01

Halaman 58 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sebesar Rp.180.688.000,-, dari SPP diatas termasuk didalamnya adalah material aspal sebanyak 3.180 kg dengan harga aspal sebesar Rp12.000,-/kg sebesar Rp.38.160.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Vol.	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Dusun Kr.Pucung Rt 28-10	535	12,000.00	6,420,000.00
2	Dusun Kr.Pucung Rt 30/10	451	12,000.00	5,412,000.00
3	Dusun Kr.Pucung Rt 43/11	519	12,000.00	6,228,000.00
4	Dusun Balokang Rt 45/14	1067	12,000.00	12,804,000.00
5	Dusun Balokang Rt 46/14 (Jl. Soka II)	608	12,000.00	7,296,000.00
Jumlah		3180		38,160,000.00

Pembayaran kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan keep/ Rabat beton tanggal Tanggal 22 November 2016 kepada CV.Dimas Persada dengan Nomor rekening 0072777891100 atas nama Tatang Sudiana sebesar Rp.161.797.891 untuk pembayaran bahan material, yang didalamnya terdapat pembayaran aspal sebanyak 3.180 kg dangan harga Rp.12.000/kg, senilai Rp.38.160.000, dikurangi pajak 11.5% (PPN 10% + PPh 22 1.5%,) Rp.4.388.400, nilai aspal setelah dikurangi pajak adalah Rp.33.771.600. atas dana yang ditransfer sebesar Rp.161.797.891 tersebut kemudian diambil oleh saksi Tatang Sudiana pada tanggal 22 November 2015 sebesar Rp.161.000.000 dan tanggal 22 November 2015 sebesar Rp.750.000.

2. SPP Nomor : 0094/SPP/12.03/2016, tgl 14 Desember 2016 sebesar Rp.276.453.700,- pembelian material kepada CV. Dimas Persada, dari SPP diatas terdapat belanja aspal sebesar Rp.32.436.000,00 dengan rincian sebagai berikut

No	Lokasi	Jumlah Volume (kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Dusun Kr.Pucung Rt 29-31/10	361	12,000.00	4,332,000.00



No	Lokasi	Jumlah Volume (kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
2	Dusun Balokang RT 46/14 (Jalan Soka I)	568	12,000.00	6,816,000.00
3	Dusun Cibeureum RT 08/03 (Jl. Tower)	123	12,000.00	1,476,000.00
4	Dusun Ciaren RT 40/13	226	12,000.00	2,712,000.00
5	Dusun Cibeureum RT 06/02 (Jl. Makam)	224	12,000.00	2,688,000.00
6	Dusun Cibeureum RT 06/02 (Jl. Masjid)	215	12,000.00	2,580,000.00
7	Dusun Cibeureum RT 08/03 (Jl. Masjid)	184	12,000.00	2,208,000.00
8	Dusun Gardu Rt 16/06	283	12,000.00	3,396,000.00
9	Dusun Kr.Pucung Rt 43/11	519	12,000.00	6,228,000.00
Jumlah				32,436,000.00

Pada tanggal 15 Desember 2015, Pemerintah Desa melakukan transfer kepada CV Dimas Persada melalui Bank Jabar Banten Cabang Banjar Nomor rekening 0072777891100 atas nama Tatang Sudiana untuk 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) total sebesar Rp.310,101,998 yang terdiri atas :

- a. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0094/SPP/12.03/2016 sebesar Rp.271.742.517 yang terdiri atas kegiatan:
 - 1) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Keep/Rabat Beton sebesar Rp.231.746.950
 - 2) Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong sebesar Rp.29,303,302.00
 - 3) Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.10,692,265.00
- b. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0099/SPP/12.03/2016 sebesar Rp.70.998.000,- atas Kegiatan Pembangunan Kantor Desa (terdiri dari material Rp.42.838.000 ditambah upah kerja sebesar Rp28.160.000) adapun besaran yang ditransfer ke rekening CV. Dimas Persada adalah pembayaran material sebesar Rp.38.359.481,- setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh pasal 22) sebesar Rp.4.148.519,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dana yang sudah ditransfer sebesar Rp.310.101.998,- kemudian dilakukan penarikan oleh Sdr Tatang Sudiana (CV Dimas Persada) pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp.309.359.000,- dari uang tersebut diantaranya adalah pembelian bahan material pada kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Keep/Rabat Beton sebesar Rp.231.746.950, yang didalamnya terdapat pembelian aspal sebanyak 2.703 kg, senilai Rp.32.436.000 dikurangi pajak 11.5% (PPN 10% dan PPH 22 1.5%) sebesar Rp.3.730.140, maka nilai bersih pembelian aspal setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp.28.705.860,-

Bahwa sebenarnya terdakwa Yosep Febriandani Permana selaku pembuat Surat Permintaan Pembayaran mengetahui pihak ketiga penyedia seluruh aspal karena sebenarnya telah ada pembelanjaan aspal untuk lokasi pekerjaan pengaspalan tersebut sesuai dengan SPP Nomor : 0081 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 21 November 2016 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0094 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 14 Desember 2016 jumlah keseluruhan aspalnya yaitu sebesar 5.883 Kg, dengan jumlah uang / anggaran yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.70.596.000,- dan yang menyediakan seluruh aspal tersebut adalah CV. MANGGALA KARYA bukan dari CV. DIMAS PERSADA.

- Tindak Lanjut temuan Inspektorat tahun 2015 berupa penyetoran uang ke kas desa senilai Rp.344.598.700,- yaitu berdasarkan LHP Inspektorat Daerah Kota Banjar Tahun 2015 terdapat dugaan penggunaan keuangan Desa yang tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp.344.598.700,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan RibuTujuh Ratus Rupiah), ketika itu Pihak Desa Balokang Kota Banjar melalui terdakwa Yosep Febriandani Permana telah mengembalikan uang tersebut, sebesar Rp.344.598.700,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan RibuTujuh) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BJB Cab. Kota Banjar an. Desa Balokang, sesuai dengan sub kegiatan yang dijadikan temuan oleh Pihak Inspektorat Daerah Kota Banjar dengan rincian:

Halaman 61 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Transfer pada bulan April 2016 sebesar Rp.145.415.000,- terdiri dari

- Tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.40.775.000,-(Empat puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Sarana dan Prasarana Posyandu.
- Tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.87.140.000,-(Delapan Puluh Tujuh juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.
- Tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.17.500.000,-(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.

b) Transfer pada Bulan Juli 2017 sebesar Rp.199.183.700,- dengan rincian :

- Tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.34.271.000,-(Tiga Puluh Empat juta dua ratus Tujuh puluh Satu ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang penunjang kegiatan pos keamanan lingkungan.
- Tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.63.221.000,-(Enam Puluh Tiga juta Dua ratus Dua Puluh Satu Ribu), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.
- Tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.101.691.100,-(Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan puluh Satu Ribu seratus Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Wincikan tanah desa.

Bahwa sumber dana uang yang diberikan oleh terdakwaYosep Febriandani Permana kepada saksi Bendahara Asri Mardiani untuk membayar pengembalian ke kas Desa Balokang sebesar kurang lebih Rp. 344.598.700,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah berasal dari :

- Penyetoran tanggal 19 April 2016 sebesar Rp. 145.415.000,- (Seratus Empat Puluh Lima juta Empat ratus Lima Belas Ribu Rupiah, semua uang tersebut merupakan pinjaman dari Pihak Ketiga, yaitu Sdr. Nuryadi Als Ode.

Halaman 62 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyetoran tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.199.183.700,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus delapan Puluh tiga juta tujuh Ratus rupiah), uangnya berasal dari DD Tahap I Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa penyetoran tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.199.183.700,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus delapan Puluh tiga juta tujuh Ratus rupiah), uangnya berasal dari DD Tahap I Tahun Anggaran 2017 berasal dari 10 (sepuluh) SPP kegiatan fiktif APBDes TA. 2017, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal SPP	Nomor SPP	Nama Kegiatan	Jumlah Pencairan SPP
1	27/07/2017	0035/SPP/12.03/2017	Pengelolaan Perpustakaan Desa	19.782.200
2	18/08/2017	0047/SPP/12.03/2017	Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa	144.885.800
3	26/09/2017	0056/SPP/12.03/2017	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18.334.500
4	26/09/2017	0057/SPP/12.03/2017	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa	26.282.000
5	26/09/2017	0058/SPP/12.03/2017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	275.571.900
6	26/09/2017	0059/SPP/12.03/2017	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.804.000
7	26/09/2017	0060/SPP/12.03/2017	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	76.130.500
8	26/09/2017	0061/SPP/12.03/2017	Pembinaan dan Pelatihan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	25.688.800
9	03/10/2017	0063/SPP/12.03/2017	Pembinaan dan Pelatihan Kesenian dan Sosial Budaya	20.625.000
10	03/10/2017	0066/SPP/12.03/2017	Inventarisasi dan	33.223.800

Halaman 63 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal SPP	Nomor SPP	Nama Kegiatan	Jumlah Pencairan SPP
			Penetapan Nama Jalan di Desa	
Jumlah				662.328.500

Kemudian penggunaan uang dari 10 (sepuluh) SPP kegiatan Fiktif tersebut berdasarkan bukti mutasi rekening Bank BJB Cab. kota Banjar Tahun 2017 an. Sdr. TATANG SUDIANA (CV. DIMAS PERSADA), terdapat transfer dari Desa Balokang Kota Banjar sebesar Rp. 443.811.700.-, uang tersebut digunakan untuk pembayaran utang desa Balokang yang bersumber dari ADD TA. 2017, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah	Penggunaan SPJ Fiktif	
			Uraian	Jumlah
1	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18.334.500,00	Membayar kpd Nuryadi atas pembayaran pinjaman OH kepada Pak Ali	70.000.000
2	Kegiatan Penyusunan RKPDesa	26.282.000,00	Membayar kpd Nuryadi atas pembayaran pinjaman OH kepada Asep Malik	25.000.000
3	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	275.571.900,00	Membayar kpd Nuryadi atas pembayaran pinjaman Yosep	57.000.000
4	Kegiatan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.804.000,00	Membayar kpd Nuryadi atas pembayaran pinjaman OH	128.000.000
5	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan	76.130.500,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kegiatan	Jumlah	Penggunaan SPJ Fiktif	
			Uraian	Jumlah
	Keagamaan			
6	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	25.688.800,00	Membayar kpd Nuryadi atas pembayaran "pinjaman Desa" atas Banpro "Yosep"	50.000.000,00
	Jumlah Total SPP	443.811.700,00	Pembayaran ke Nuryadi atas pekerjaan fisik 2017 yang terpakai TL	100.000.000 13.811.700
7	Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa	144.885.800,00	Pembayaran kepada Risal ke Nuryadi (yg dipakai TL)	100.000.000
			Jumlah dg Nuryadi	543.811.700
			Penggunaan OH dan Asmul	26.085.800
			Pinjaman Yosep	18.800.000

Atas kerugian sebesar Rp.275.720.000 telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke rekening kas desa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	19/04/2016	Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar	40.775.000
2	19/04/2006	Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar	87.140.000
3	19/04/2016	Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar	17.500.000
4	17/07/2017	Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar	34.271.000
5	17/07/2017	Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar	63.221.000
6	17/07/2017	Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar	101.691.100
Jumlah			344.598.100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pengembalian tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan pengembalian tersebut bukan bersumber dari uang pribadi terdakwa Yosep Febriandani Permana, tetapi melalui pinjaman terhadap Sdr. Nuryadi (Ode) yang pada akhirnya dibayar/dikembalikan dari uang Desa Balokang melalui SPJ Fiktif tahun 2017. Maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara ketentuan sehingga masih merupakan kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab Sdr. Yosep Febriandani Permana.
- Bahwa perbuatan terdakwa Yosep Febriandani Permana selaku Sekretaris Desa tahun 2015 dan sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) telah melakukan pelanggaran berupa:
 - a. Sdr. Yosep Febriandani Permana memerintahkan kepada Sdr. Asep Nurdiaman dan Sdr. Asri Mardiani untuk menarik uang menggunakan SPP sebelum melakukan belanja/ sebelum barang diterima.
 - b. Tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, perangkapan fungsi sebagai Pelaksana kegiatan bidang infrastruktur menunjukan tidak adanya pengendalian keuangan dari Sekdes selaku Koordinator PTPKD.
 - c. Penarikan atau pengambilan uang yang lemah pengendaliannya dengan tidak berdasarkan pada pos anggaran kegiatan yang telah disusun dalam APBDes tahun 2015.
 - d. Tidak sepenuhnya memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Pelaksana Kegiatan (TP) dan Tim Pemeriksa (TP) Tahun 2015 dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tugas tersebut sebagian besar dilaksanakan oleh Sdr. Yosep Febriandani Permana.
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam jabatannya selaku Sekretaris Desa dan Pelaksana Kegiatan, dalam hal :
 - 1) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa
 - 2) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

Halaman 66 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - 4) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 5) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - 6) menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran atas beban pelaksanaan kegiatan.
- f. Terdakwa Yosep Febriandani Permana telah mengusulkan penggunaan dana SILTAP bulan Januari dan bulan Februari tahun 2016 untuk pembayaran hutang-hutang pekerjaan yang menjadi tanggungjawab yang terdakwa Yosep Febriandani Permana.
- g. Pembayaran aspal fiktif tersebut disebabkan oleh:
- Bahwa terdakwa Yosep Febriandani Permana pada awal tahun 2016 sudah mengatur pemilihan penyedia barang dengan menunjuk Sdr. Nuryadi (Ode) melalui CV. Dimas Persada.
 - Pengendalian atas Pengajuan SPP untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Jalan Keep/Rabat Betontidak berjalan.
 - Pengadaan aspal menggunakan SPP panjar, yang belum didukung dengan kelengkapan pengajuan untuk pengadaan barang dan jasa.
 - Tim Pengelola Kegiatan tidak melakukan proses pemilihan penyedia, dokumen-dokumen terkait pengadaan yang membuatnya adalah terdakwa Yosep Febrandani Permana (staf Kesra), yang bersangkutan tinggal menandatangani saja. Hal tersebut dikarenakan TPK tidak diperankan dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Tim Pemeriksa tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap barang yang diajukan untuk dilakukan pembayaran, Tim Pemeriksa hanya menandatangani berkas kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diedarkan oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana. Hal tersebut

Halaman 67 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tim Pemeriksa tidak diperankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pelaksana Kegiatan tidak membuat SPP tetapi hanya menandatangani SPP yang telah dibuat oleh terdakwa Yosep Febriandani Permana, dan SPP yang diajukan oleh Sdr.Yosep Febriandani Permana belum lengkap pada saat diajukan.
 - Terdakwa Yosep Febriandani Permana melakukan pengajuan pengadaan barang dan jasa melalui panjar yang belum didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- Berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian diatas, perbuatan terdakwa Yosep Febriandani Permana tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Lingkup Pemerintah Kota Banjar, Pasal 11 Pelaksanaan pengadaan barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut : huruf C. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) :
 - 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa meliputi rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa yang terdiri dari rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan harga;
 - 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukan penawaran;
 - 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
 - a. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) secara bersamaan;
 - b. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;

Halaman 68 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.

Pasal 4 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. gotong royong; dan
- f. akuntabel;

2. Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan desa; dan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa;
 - e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- (3) Sekretaris Desa bertindak sebagai pelaksana kegiatan dapat mendelegasikan tugasnya kepada kepala urusan sesuai dengan bidangnya.
3. Peraturan Walikota Banjar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. *melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan;*
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran atas beban pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan pada sekretariat desa sesuai dengan bidangnya

Halaman 70 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Pasal 41

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (4) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- (6) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. pernyataan tanggungjawab belanja;
 - c. lampiran bukti transaksi (nota dan kwitansi); dan
 - d. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- (7) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
 - e. membubuhkan paraf apabila menerima pengajuan permintaan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan.
- (8) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, Sekretaris Desa mengembalikan pengajuan SPP kepada Pelaksana Kegiatan dan atau TPK untuk dilengkapi dan diperbaiki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran setelah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan.
 - (10) Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
4. Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan desa; dan
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 15

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 52

- (7) Pengajuan SPP uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
 - a. SPP;
 - b. pernyataan tanggungjawab belanja;
 - c. pernyataan batas waktu penyerahan pertanggungjawaban penggunaan;

Halaman 72 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. rencana Anggaran Biaya total anggaran biaya kegiatan; dan
- e. rencana Anggaran Biaya sejumlah pengajuan uang panjar kegiatan.
- (8) Batas waktu penyerahan pertanggungjawaban penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak uang panjar diterima.

Pasal 53

- (1) Pengajuan SPP untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa, pelaksana kegiatan menyerahkan :
 - a. permohonan pencairan dari penyedia barang/jasa diketahui oleh TPK sesuai dengan kesepakatan perjanjian;
 - b. SPP dari Pelaksana Kegiatan;
 - c. rencana Anggaran Biaya;
 - d. pernyataan tanggungjawab belanja
 - e. pernyataan batas waktu penyerahan pertanggungjawaban penggunaan;
 - f. naskah perjanjian;
 - g. lampiran bukti transaksi;
 - h. berita acara hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa; dan
 - i. laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai yang tertuang dalam naskah perjanjian.
- (3) Pembayaran pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penyedia barang/jasa pada bank yang ditunjuk.
- 5. Keputusan Kepala Desa Balokang Nomor 26 Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016 Tentang Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2016 tanggal 9 Mei 2016, dimana dalam Diktum Ketiga, Pelaksana Kegiatan sebagaimana pada Diktum Kedua mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, yang beranggotakan
 - a. H. Oding Homsin (Pembina)
 - b. Dadang Saryano (Penanggungjawab)
 - c. Triono Raharjo (Pelaksana Kegiatan)
 - d. Yosef Febriandani (Sekretaris)

Halaman 73 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Linda Purwanti (Bendahara Pembantu).

- Bahwa setelah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara Oleh Tim Audit Kantor Inspektorat Kota Banjar sebagaimana Keterangan Ahli NGASIP, SE, selaku auditor dari kantor Inspektorat Pemerintahan Kota Banjar tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana APBDes Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 s/d 2016, sebagaimana telah termuat dalam LHAPKN Nomor : R/85/700/Itda/VIII/2020 Tanggal 26 agustus 2020 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara, telah diperoleh adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 472.381.274,-

No	Uraian	Jumlah
1	Pinjaman pribadi Sdr. Yosep Febriandani, S.IP	4.900.000,00
2	Pinjaman pribadi Sdr. H. Oding Homsin dan pengeluaran yang tidak ada anggarannya	8.120.000,00
3	Pengeluaran uang kas desa dari pos kegiatan lain, dengan alasan untuk menutupi kekurangan anggaran pada kegiatan pembangunan insfratraktur tahun anggaran 2015	230.200.000,00
4	Pengeluaran uang kas desa untuk kegiatan yang tidak teranggarkan dalam APBDes (Tidak sesuai ketentuan)	32.500.000,00
5	Penggunaan dana Siltap bulan Januari dan Februari tahun 2016	69.927.500,00
6	Pembayaran material kepada H.Ade (Toko Material Sumur Bandung). atas pelaksanaan pembangunan jalan keep dan Pembangunan sanitasi lingkungan tahun 2015	34.627.500,00
7	Pembayaran untuk peningkatan infrastruktur Desa (rehab Kantor Dea) tahun 2015	20.000.000,00
8	Pembayaran untuk kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015	10.000.000,00
9	Pengambilan uang untuk belanja mebelair oleh Sdr. Yosep Febriandani Permana, S.IP	4.000.000,00
10	Pinjaman Pribadi Yosef	1.300.000,00
No	Uraian	Jumlah
11	Pengambilan uang kegiatan peningkatan infrastruktur desa (rehab atap kantor) tahun 2015 sebesar Rp.96.471.193	76.471.193,00



12	Pembayaran aspal fiktif sebesar (5.883kg) pada tahun 2016	62.477.460,00
No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	484.596.153,00
B	Potongan Pribadi	
	Kurangi Siltap Januari Februari:	
	Yosep	5.317.326,00
	H.Oding	6.897.553,00
	Jumlah Pengurang	12.214.879,00
Total Kerugian Keuangan Negara		472.381.274,00

Adapun jumlah Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada masing-masing, adalah sebagai berikut :

a. Tanggungjawab terdakwa Yosep Febriandani Permana, S. IP

No	Uraian	Jumlah
1	Pinjaman pribadi Sdr. Yosep Febriandani, S.IP	4.900.000,00
2	Pengeluaran uang kas desa dari pos kegiatan lain, dengan alasan untuk menutupi kekurangan anggaran pada kegiatan pembangunan insfratraktur tahun anggaran 2015 adalah tidak sesuai ketentuan	230.200.000,00
3	Pengeluaran uang kas desa untuk kegiatan yang tidak teranggarkan dalam APBDes (Tidak sesuai ketentuan)	10.000.000,00
4	Penggunaan dana Siltap bulan Januari dan Februari tahun 2016 tidak sesuai ketentuan	69.927.500
5	Pembayaran material kepada H.Ade (Toko Material Sumur Bandung). atas pelaksanaan pembangunan jalan keep dan Pembangunan sanitasi lingkungan tahun 2015	34.627.500,00
6	Pembayaran untuk peningkatan infrastruktur Desa (rehab Kantor Dea) tahun 2015	20.000.000,00
7	Pembayaran untuk kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015	10.000.000,00
8	Pengambilan uang untuk belanja mebelair oleh Sdr. Yosep Febriandani Permana, S.IP	4.000.000,00
9	Pinjaman Pribadi Yosef	1.300.000,00
10	Pengambilan uang kegiatan peningkatan infrastruktur desa (rehab atap kantor) tahun 2015 sebesar Rp.96.471.193	76.471.193,00



	Jumlah A	453.376.153,00
B	Potongan Pribadi	
	Kurangi Siltap Januari dan Februari 2016	5.317.326,00
	Jumlah B	5.317.326,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP		390.898.693,00

b. Tanggungjawab Sdr. H. Oding Homsin

No	Uraian	Jumlah
A	Pinjaman pribadi Sdr. H. Oding Homsin dan pengeluaran yang tidak ada anggarannya	8.120.000,00
B	Kurangi Siltap Januari s/d Februari:	6.897.553,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab Sdr. H. Oding Homsin		1.222.447,00

c. Tanggungjawab bersama (terdakwa Yosep Febriandani Permana dan Sdr. H. Oding Homsin)

No	Uraian	Jumlah
1	Pengeluaran uang kas desa untuk kegiatan yang tidak teranggarkan dalam APBDes (Tidak sesuai ketentuan)	22.500.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab bersama antara terdakwa Yosep Febriandani Permana dan Sdr. H. Oding Homsin)		22.500.000,00

d. Tanggungjawab bersama (Sdr.Yosep Febriandani Permana dan CV Dimas Persada)

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran aspal fiktif sebesar (5.883kg) pada tahun 2016	62.477.460,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab bersama antara Sdr. Yosep Febriandani Permana dan CV Dimas Persada)		62.477.460,00

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar No. Rek. Perkara: PDS-01/Ft.1/BJR/11/2020, pada persidangan tanggal 17 Februari 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsida 4 (Tiga) Bulan Kurungan.
3. Membebaskan terdakwa untuk Uang Pengganti sebesar Rp.400.541.550,- (empat ratus juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).- apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Buku Bank Desa Balokang Kec. / Kota Banjar TA. 2015 yang tidak

Halaman 77 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani.
2. Buku Bank Desa Balokang Kec. / Kota Banjar TA. 2016.
 3. Buku Tabungan Bank BJB Cab. Kota Banjar TA. 2015 an. Desa Balokang Kota Banjar.
 4. Buku Kas Umum Desa Balokang TA. 2015.
 5. Buku Kas Umum Desa Balokang TA. 2016.
 6. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.43.900.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang tidak ditandatangani
 7. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.220.800.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang tidak ditandatangani.
 8. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.63.221.600,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang tidak ditandatangani.
 9. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.101.691.100,- (Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) untuk kegiatan Wincikan Tanah Desa TA. 2015 yang tidak ditandatangani.
 10. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.40.775.000,- (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu TA. 2015 yang tidak ditandatangani.
 11. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.34.271.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk pelaksanaan penunjang kegiatan pos keamanan lingkungan yang tidak ditandatangani.
 12. Aplikasi Transfer Bank BJB Cab. Kota Banjar untuk bulan April 2016 sebesar Rp.145.415.000,- dengan rincian :
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.40.775.000,- (Empat puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Sarana dan Prasarana Posyandu.
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.87.140.000,- (Delapan Puluh Tujuh juta

Halaman 78 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.

- Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.17.500.000,-(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.
- 13. *Aplikasi Transfer Bank BJB Cab. Kota Banjar untuk Bulan Juli 2017* sebesar Rp.199.183.700,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) *dengan rincian :*
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.34.271.000,-(Tiga Puluh Empat juta dua ratus Tujuh puluh Satu ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang penunjang kegiatan pos keamanan lingkungan.
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.63.221.600,-(Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.-
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.101.691.100,- (Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan puluh Satu Ribu seratus Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Wincikan tanah desa.
- 14. Surat nomor : 147 / 126 / Des, tanggal 17 Juli 2017 perihal tindak lanjut Laporan Inspektorat Daerah Kota Banjar untuk Desa Balokang.
- 15. 1 (Satu) berkas pengajuan pendanaan Nomor : 147 / 20 / Ds, tanggal 01 Februari 2016 perihal untuk pelaksanaan kegiatan belanja pegawai (Bulan Januari dan february tahun 2016) sebesar Rp.126.650.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 16. Bukti Pencairan SPP Nomor : 0001 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 02 Februari 2016, perihal uang penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp.126.650.000,-.(Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 17. Kwitansi pembayaran ke Sdr. H. ADE (Toko Matrial Sumur bandung) sebesar Rp.34.627.500,- (Tiga Puluh empat juta Enam ratus Dua Puluh tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 02 Februari 2016.
- 18. Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.25.657.000,-, (Dua Puluh Lima Juta Enam

Halaman 79 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi para perangkat desa ke Bank Jabar Cab. kota Banjar.
19. Bukti pembayaran Pajak dari Bendahara Desa Balokang melalui bank BJB Cab. Kota Banjar tertanggal 12 februari 2016 dengan Kode Billing 016020640952228, senilai Rp.258.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk pembayaran pajak siltap.
- Bukti pembayaran Pajak dari Bendahara Desa Balokang melalui bank BJB Cab. Kota Banjar tertanggal 12 februari 2016 dengan Kode Billing 016020641030154, senilai Rp. 258.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). untuk pembayaran pajak siltap.
 - Bukti pembayaran Pajak dari Bendahara Desa Balokang melalui bank BJB Cab. Kota Banjar tertanggal 12 februari 2016 dengan Kode Billing 016020641114498, senilai Rp.450.750,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), untuk pembayaran pajak siltap.
 - Bukti pembayaran Pajak dari Bendahara Desa Balokang melalui bank BJB Cab. Kota Banjar tertanggal 12 februari 2016 dengan Kode Billing 016020641063124, senilai Rp.450.750,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), untuk pembayaran pajak siltap.
20. Kwitansi pembayaran sebesar Rp.8.591.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) tertanggal 02 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. OBAR SOBARDIAN untuk pembayaran operasional BPD dari bulan januari s/d Maret 2016.
- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Rupiah) tertanggal 12 April 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. PEPEN untuk pembayaran operasional BPD. (Tanpa materai)
21. Buku Kas Pinjaman Siltap Tahun 2016 yang dibuat oleh bendahara desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI).
22. Kwitansi pengambilan uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 02 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI dan Sdr. Drs. DEDI HIDAYAT.
23. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 28 Oktober 2015 dengan alasan untuk

Halaman 80 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang kepada Sdr. ODING ABDUL KODIR.

24. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2016 dengan alasan untuk pinjaman pribadi. (Tanpa materai)
25. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Januari 2015 dengan alasan untuk pinjaman pribadi.
26. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 12 Januari 2016 dengan alasan untuk pinjaman pribadi.
27. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. H. ODING HOM SIN (Mantan Kades Balokang) dengan nominal uang sebesar Rp.3.120.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 13 Juli 2015 dengan alasan untuk membayar paket hari raya. (Tanpa Materai)
28. Nota pembelian tertanggal 05 Juli 2015 dengan nominal uang sebesar Rp. 3.120.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
29. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. H. ODING HOM SIN (Mantan Kades Balokang) dengan nominal uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 15 Juli 2015 dengan alasan untuk pinjaman pribadi dikarenakan ketika itu siltap untuk kades belum cair. (Tanpa Materai)
30. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. H. ODING HOM SIN (Mantan Kades Balokang) dengan nominal uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 27 Februari 2015 dengan alasan untuk pinjaman pribadi dikarenakan ketika itu siltap untuk kades belum cair. (Tanpa Materai)
31. Kwitansi dan memo Kades Balokang perihal Pengambilan uang oleh Sdr. H. ODING HOM SIN (Mantan Kades Balokang) dengan nominal uang sebesar Rp.20.150.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. NURYADI Als ODE dan Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa).
32. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.40.000.000,-

Halaman 81 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Puluh Juta Rupiah) tertanggal 18 September 2015.

33. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 13 Oktober 2015. (Tanpa Materai)
34. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tertanggal 26 Oktober 2015.
35. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 28 Oktober 2015. (Tanpa Materai)
36. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 20 November 2015.
37. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2015.-
38. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal 05 Desember 2016. (Tanpa Materai)
39. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) tertanggal 21 Desember 2015.
40. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.30.600.000,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 21 Desember 2015.
41. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 31 Desember 2015. (Tanpa Materai)
42. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 31 Desember 2015. (Tanpa Materai)
43. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.6.450.000,- (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2016.
44. 1 (Satu) Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0033 / SPP / 12.03 / 2017, tanggal 14 Juli 2017, Perihal pengajuan permintaan

Halaman 82 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa TA. 2017 untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan jalan keep rabat beton dengan nominal uang sebesar Rp.477.098.950, (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

45. Bukti penarikan Tunai dari Bank BJB Cab. Kota Banjar an. Desa Balokang Kota Banjar dengan jumlah nominal Rp.477.098.950,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 14 Juli 2017.
46. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Desa Balokang Kec. Kota Banjar TA. 2017 tanggal 14 Juli 2017.
47. Mutasi Rekening dari Bank BJB Cab. Kota Banjar atas nama Desa Balokang Kota Banjar periode 01 Januari 2017 sampai dengan 26 November 2017.
48. Bukti Transfer Bank BJB Cab. Kota Banjar dari Pihak Desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI) kepada CV. SATRIA PERDANA sebesar Rp.340.652.356,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), tanggal 14 Juli 2017.
49. Bukti Transfer Bank BJB Cab. Kota Banjar dari Pihak Desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI) kepada CV. SATRIA PERDANA sebesar Rp.6.044.319,- (Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah), tanggal 14 Juli 2017.
50. Bukti Penyetoran Pajak Bank BJB Cab. Kota Banjar dari Pihak Desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI) untuk pembayaran pajak sebesar Rp.40.477.275,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ,tanggal 14 Juli 2017.
51. Bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.89.925.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), tertanggal 26 Juli 2017 untuk pembayaran HOK yang ditandatangani oleh Sdr. TRIONO RAHARJO.
52. Bukti penyetoran pajak Bank BJB Cab. Kota Banjar dari Pihak Desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI) untuk pembayaran pajak TA. 2015 sebesar Rp.21.949.755,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) ,tanggal 17 Juli 2017, berikut 4 (Lembar) bukti penerimaan pajak tanggal 17 Juli 2017.

Halaman 83 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.4.765.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Enam puluh Lima Ribu Rupiah), tertanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran pinjaman kepada Sdr. TATANG yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)
54. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.235.000,- (Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), tertanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran pinjaman kepada Sdr. TATANG yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)
55. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), tanpa tanggal bulan Juni 2016 untuk kasbon pribadi Sdr. YOSEP FEBRIANDANI yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)
56. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), tertanggal 03 Februari 2016 untuk pembayaran Meubelair meja kerja yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)
57. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), tertanggal 09 April 2016 untuk kasbon pribadi Sdr. YOSEP FEBRIANDANI yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)
58. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran media kota yang ditandatangani oleh Sdr. H. ODING HOMSIN. (Tanpa Materai)

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Balokang Cq.saudari Asri Mardiani Binti Adang

59. Surat Pengantar Barang dari Warung Aspal CV. MARANTI LESTARI kepada Desa Balokang Kota Banjar tertanggal 13 September 2016 perihal pengiriman Aspal Pen Grade 60 / 70 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Drum, yang ditandatangani oleh Pengirim atas nama Sdr. H. NANA SUNDANA, SH, dan penerima atas nama Sdr. NURYADI.
60. Mutasi rekening bank BJB Cab. Kota Banjar atas nama MANGGALA KARYA, perihal penerimaan uang oleh CV. MANGGALA, sebesar Rp. 54.457.964,- (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) tertanggal 14 september 2016.

Halaman 84 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (Satu) Berkas Notulen hari Jumat 29 Desember 2017 yang dibuat berdasarkan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Desa Balokang Kota Banjar, diketahui oleh beberapa tokoh yang tercantum dalam daftar hadir

Dikembalikan kepada Nuryadi Als Ode Bin Alm. Dawam Supardi

62. Mutasi rekening bank BJB Cab. Kota Banjar atas nama TATANG SUDIANA, dengan Norek : 00172777891100, tertanggal data untuk periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

63. Mutasi rekening bank BJB Cab. Kota Banjar atas nama TATANG SUDIANA, dengan Norek : 00172777891100, tertanggal data untuk periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

64. Berkas Berita Acara hasil musyawarah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Balokang Kota Banjar, perihal peminjaman CV. DIMAS PERSADA oleh Sdr. NURYADI Als ODE, tertanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. H ODING HOM SIN.

Dikembalikan kepada Tatang Sudiana Bin Uli

65. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), tertanggal 19 Desember 2016 untuk pembayaran pinjaman yang ditandatangani oleh Sdr. H. ODING HOM SIN. (Tanpa Materai)

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Balokang Cq. Triono Raharjo Als Ade Bin Alm. Suharjo

66. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 / 03114 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2015, tanggal 08 Juli 2015.

- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I TA. 2015 untuk Desa balokang kota Banjar

67. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 / 04391 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2015, tanggal 09 September 2015.

- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II TA. 2015 untuk Desa balokang kota Banjar.

68. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 / 07294 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2015, tanggal 17 Desember 2015.

- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III TA. 2015 untuk Desa balokang kota Banjar.

Halaman 85 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 / 02806 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 30 Juni 2016
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I TA. 2016 untuk Desa balokang kota Banjar.
70. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 / 04196 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 20 September 2016
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II TA. 2016 untuk Desa balokang kota Banjar.
71. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 / 06015 / LS-Bansos / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 09 Desember 2016
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III TA. 2016 untuk Desa balokang kota Banjar
- Dikembalikan kepada BPPKAD Pemkot Banjar Cq.Ir. Agus Kostaman*
72. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa balokang Tahun Anggaran 2015 yang tidak ditandatangani
73. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa balokang Tahun Anggaran 2016.
74. Proposal permohonan bantuan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur (Rehab atap, plafond, penambahan teras depan, renovasi dinding depan dan belakang gedung kantor desa) TA. 2015.
75. Copy Laporan Pertanggung jawaban bantuan keuangan peningkatan infrastruktur perdesaan dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa tahun 2015.
76. Kwitansi Pembelian barang dari BCS (Bhakti Computer Sytem) tertanggal 23 September 2015, untuk pembelian printer, camera dan Hard Cover, sebesar Rp. 23.200.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
77. Berkas Prosedur pembelian barang (Surat Perjanjian Kontrak nomor : 027 / 001.Kontrak.BR.01 / Banjar / 2015, berupa 2 (Dua) Unit Sepeda motor Yamaha all new soul GT.
78. Kwitansi pembayaran dari Desa balokang kota Banjar dengan CV. SUMBER JAYA tertanggal 08 Februari 2016 sebesar Rp.30.750.000,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 86 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Copy berkas Surat Perjanjian Kontrak pengadaan barang Nomor : 027 / 001.Kontrak.BR.02 / Banjar / 2015, tanggal 05 Agustus 2015, untuk pembelian 1 (Satu) unit R4 Merk Suzuki Carry PU FD 2015, senilai Rp.102.910.000,- (Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
80. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0081 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 21 November 2016 perihal kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan keep rabat beton dari bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 180.688.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
81. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0094 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan keep rabat beton dari bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan jumlah nominal sebesar Rp.276.453.700,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Balokang Cq. saudara Asep Nurdiaman Rosmayadi, S.IP Bin Didi Rosadi*
82. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), tertanggal 12 Juli 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE. (Tanpa Materai)
83. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), tertanggal 16 Oktober 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE. (Tanpa Materai)
84. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Rp.33.390.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 22 September 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. Deni.
85. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.14.791.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), tertanggal 04 November 2015 untuk pembayaran HOK Pengaspalan TA. 2015 kepada Sdr. EYANG.
86. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga ratus Ribu Rupiah), tertanggal 27 November 2015 untuk

Halaman 87 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Sewa Sprayer Pengaspalan jalan keep TA. 2015 kepada Sdr. EYANG.
87. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.300.000,- (Lima Juta Tiga ratus Ribu Rupiah), tertanggal 27 November 2015 untuk pembayaran lansir bahan matrial TA. 2015 kepada Sdr. RUDI.
88. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 30 November 2015 untuk pembayaran Sewa Moln TA. 2015 kepada Sdr. EYANG.
89. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE.
90. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE. (Tanpa Materai)
91. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE. (Tanpa Materai)
92. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Gardu TA. 2015 kepada Sdr. Al KURNIASIH (Kadus Gardu).
93. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.59.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Parung TA. 2015 kepada Sdr. H. KOSWARA (Kadus Parung).
94. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Karang Tengah TA. 2015 kepada Sdr. AHMAD SAHIDIN (Kadus Karang Tengah).
95. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Balokang TA. 2015 kepada Sdr. MEMEN (Kadus Balokang).

Halaman 88 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun karangpucung TA. 2015 kepada Sdr. AEP SAEPULOH (Kadus Karang Pucung).
97. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Cibeureum TA. 2015 kepada Almarhum Sdr. TOMI HERYANA (Kadus Cibeureum).
98. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Ciaren TA. 2015 kepada Sdri. WIWIN WIDIAWATI (Kadus Ciaren).
99. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah), tertanggal 31Maret 2016 untuk pembayaran pinjaman yan ditandatangani oleh Sdri. ASRI MARDIANI. (Tanpa Materai)
100. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), tertanggal 24 Sesptember 2015 untuk pembayaran penebusan sawah carik atas perintah Kades Balokang (Sdr. H. ODING HOM SIN) yang ditandatangani oleh Sdr. TOMI HERYANA (Alm).
101. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), tertanggal 19 April 2016 untuk pembayaran pinjaman rehab atap kantor Desa Balokang TA. 2015. (Tanpa Materai)
102. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 30 Desember 2015 untuk pembayaran RTLH TA. 2015, yang diterima oleh sdr. Drs. DEDI SARIP HIDAYAT

Dikembalikan Kepada Pemerintahan Desa Balokang

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah menjatuhkan putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bdg,

Halaman 89 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 April 2021 yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP FEBRIANDANI PERMANA,Slp., tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YOSEP FEBRIANDANI PERMANA,Slp., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOSEP FEBRIANDANI PERMANA, Slp., karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa YOSEP FEBRIANDANI PERMANA,Slp., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp119.050.000,00 (serratus Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. Buku Bank Desa Balokang Kec. / Kota Banjar TA. 2015 yang tidak ditandatangani.
 2. Buku Bank Desa Balokang Kec. / Kota Banjar TA. 2016.
 3. Buku Tabungan Bank BJB Cab. Kota Banjar TA. 2015 an. Desa Balokang Kota Banjar.
 4. Buku Kas Umum Desa Balokang TA. 2015.

Halaman 90 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buku Kas Umum Desa Balokang TA. 2016.
6. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.43.900.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang tidak ditandatangani
7. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.220.800.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang tidak ditandatangani.
8. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.63.221.600,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang tidak ditandatangani.
9. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.101.691.100,- (Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) untuk kegiatan Wincikan Tanah Desa TA. 2015 yang tidak ditandatangani.
10. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.40.775.000,- (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu TA. 2015 yang tidak ditandatangani.
11. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.34.271.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk pelaksanaan penunjang kegiatan pos keamanan lingkungan yang tidak ditandatangani.
12. Aplikasi Transfer Bank BJB Cab. Kota Banjar untuk bulan April 2016 sebesar Rp.145.415.000,- dengan rincian :
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.40.775.000,-(Empat puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Sarana dan Prasarana Posyandu.
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.87.140.000,-(Delapan Puluh Tujuh juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.

Halaman 91 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.17.500.000,-(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.
- 13. Aplikasi Transfer Bank BJB Cab. Kota Banjar untuk Bulan Juli 2017 sebesar Rp.199.183.700,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan rincian :
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.34.271.000,-(Tiga Puluh Empat juta dua ratus Tujuh puluh Satu ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang penunjang kegiatan pos keamanan lingkungan.
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.63.221.600,-(Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.-
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.101.691.100,- (Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan puluh Satu Ribu seratus Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Wincikan tanah desa.
- 14. Surat nomor : 147 / 126 / Des, tanggal 17 Juli 2017 perihal tindak lanjut Laporan Inspektorat Daerah Kota Banjar untuk Desa Balokang.
- 15. 1 (Satu) berkas pengajuan pendanaan Nomor : 147 / 20 / Ds, tanggal 01 Februari 2016 perihal untuk pelaksanaan kegiatan belanja pegawai (Bulan Januari dan februari tahun 2016) sebesar Rp.126.650.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 16. Bukti Pencairan SPP Nomor : 0001 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 02 Februari 2016, perihal uang penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp.126.650.000,-.(Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 17. Kwitansi pembayaran ke Sdr. H. ADE (Toko Matrial Sumur bandung) sebesar Rp.34.627.500,- (Tiga Puluh empat juta Enam ratus Dua Puluh tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 02 Februari 2016.
- 18. Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.25.657.000,-, (Dua Puluh Lima Juta Enam

Halaman 92 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi para perangkat desa ke Bank Jabar Cab. kota Banjar.

19. Bukti pembayaran Pajak dari Bendahara Desa Balokang melalui bank BJB Cab. Kota Banjar tertanggal 12 februari 2016 dengan Kode Billing 016020640952228, senilai Rp.258.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk pembayaran pajak siltap.

- Bukti pembayaran Pajak dari Bendahara Desa Balokang melalui bank BJB Cab. Kota Banjar tertanggal 12 februari 2016 dengan Kode Billing 016020641030154, senilai Rp. 258.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). untuk pembayaran pajak siltap.
- Bukti pembayaran Pajak dari Bendahara Desa Balokang melalui bank BJB Cab. Kota Banjar tertanggal 12 februari 2016 dengan Kode Billing 016020641114498, senilai Rp.450.750,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), untuk pembayaran pajak siltap.
- Bukti pembayaran Pajak dari Bendahara Desa Balokang melalui bank BJB Cab. Kota Banjar tertanggal 12 februari 2016 dengan Kode Billing 016020641063124, senilai Rp.450.750,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), untuk pembayaran pajak siltap.

20. Kwitansi pembayaran sebesar Rp.8.591.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) tertanggal 02 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. OBAR SOBARDIAN untuk pembayaran operasional BPD dari bulan januari s/d Maret 2016.

- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Rupiah) tertanggal 12 April 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. PEPEN untuk pembayaran operasional BPD. (Tanpa materai)

21. Buku Kas Pinjaman Siltap Tahun 2016 yang dibuat oleh bendahara desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI).

22. Kwitansi pengambilan uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 02 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI dan Sdr. Drs. DEDI HIDAYAT.

Halaman 93 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 28 Oktober 2015 dengan alasan untuk membayar utang kepada Sdr. ODING ABDUL KODIR.
24. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2016 dengan alasan untuk pinjaman pribadi. (Tanpa materai)
25. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Januari 2015 dengan alasan untuk pinjaman pribadi.
26. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 12 Januari 2016 dengan alasan untuk pinjaman pribadi.
27. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. H. ODING HOM SIN (Mantan Kades Balokang) dengan nominal uang sebesar Rp.3.120.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 13 Juli 2015 dengan alasan untuk membayar paket hari raya. (Tanpa Materai)
28. Nota pembelian tertanggal 05 Juli 2015 dengan nominal uang sebesar Rp. 3.120.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
29. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. H. ODING HOM SIN (Mantan Kades Balokang) dengan nominal uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 15 Juli 2015 dengan alasan untuk pinjaman pribadi dikarenakan ketika itu siltap untuk kades belum cair. (Tanpa Materai)
30. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. H. ODING HOM SIN (Mantan Kades Balokang) dengan nominal uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 27 Februari 2015 dengan alasan untuk pinjaman pribadi dikarenakan ketika itu siltap untuk kades belum cair. (Tanpa Materai)
31. Kwitansi dan memo Kades Balokang perihal Pengambilan uang oleh Sdr. H. ODING HOM SIN (Mantan Kades Balokang) dengan nominal

Halaman 94 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.20.150.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. NURYADI Als ODE dan Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa).

32. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertanggal 18 September 2015.
33. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 13 Oktober 2015. (Tanpa Materai)
34. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tertanggal 26 Oktober 2015.
35. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 28 Oktober 2015. (Tanpa Materai)
36. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 20 November 2015.
37. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2015.-
38. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal 05 Desember 2016. (Tanpa Materai)
39. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) tertanggal 21 Desember 2015.
40. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.30.600.000,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 21 Desember 2015.
41. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 31 Desember 2015. (Tanpa Materai)

Halaman 95 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 31 Desember 2015. (Tanpa Materai)
43. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.6.450.000,- (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2016.
44. 1 (Satu) Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0033 / SPP / 12.03 / 2017, tanggal 14 Juli 2017, Perihal pengajuan permintaan pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa TA. 2017 untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan jalan keep rabat beton dengan nominal uang sebesar Rp.477.098.950, (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
45. Bukti penarikan Tunai dari Bankk BJB Cab. Kota Banjar an. Desa Balokang Kota Banjar dengan jumlah nominal Rp.477.098.950,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 14 Juli 2017.
46. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Desa Balokang Kec. Kota Banjar TA. 2017 tanggal 14 Juli 2017.
47. Mutasi Rekening dari Bank BJB Cab. Kota Banjar atas nama Desa Balokang Kota Banjar periode 01 Januari 2017 sampai dengan 26 November 2017.
48. Bukti Transfer Bank BJB Cab. Kota Banjar dari Pihak Desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI) kepada CV. SATRIA PERDANA sebesar Rp.340.652.356,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), tanggal 14 Juli 2017.
49. Bukti Transfer Bank BJB Cab. Kota Banjar dari Pihak Desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI) kepada CV. SATRIA PERDANA sebesar Rp.6.044.319,- (Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah), tanggal 14 Juli 2017.
50. Bukti Penyetoran Pajak Bank BJB Cab. Kota Banjar dari Pihak Desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI) untuk pembayaran pajak sebesar

Halaman 96 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.477.275,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ,tanggal 14 Juli 2017.

51. Bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.89.925.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), tertanggal 26 Juli 2017 untuk pembayaran HOK yang ditandatangani oleh Sdr. TRIONO RAHARJO.
52. Bukti penyetoran pajak Bank BJB Cab. Kota Banjar dari Pihak Desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI) untuk pembayaran pajak TA. 2015 sebesar Rp.21.949.755,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) ,tanggal 17 Juli 2017, berikut 4 (Lembar) bukti penerimaan pajak tanggal 17 Juli 2017.
53. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.4.765.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Enam puluh Lima Ribu Rupiah), tertanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran pinjaman kepada Sdr. TATANG yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)
54. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.235.000,- (Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), tertanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran pinjaman kepada Sdr. TATANG yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)
55. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), tanpa tanggal bulan Juni 2016 untuk kasbon pribadi Sdr. YOSEP FEBRIANDANI yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)
56. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), tertanggal 03 Februari 2016 untuk pembayaran Meubelair meja kerja yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)
57. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), tertanggal 09 April 2016 untuk kasbon pribadi Sdr. YOSEP FEBRIANDANI yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)
58. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 18 Desember 2015 untuk

Halaman 97 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran media kota yang ditandatangani oleh Sdr. H. ODING HOM SIN. (Tanpa Materai)

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Balokang Cq.saudari Asri Mardiani Binti Adang

59. Surat Pengantar Barang dari Warung Aspal CV. MARANTI LESTARI kepada Desa Balokang Kota Banjar tertanggal 13 September 2016 perihal pengiriman Aspal Pen Grade 60 / 70 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Drum, yang ditandatangani oleh Pengirim atas nama Sdr. H. NANA SUNDANA, SH, dan penerima atas nama Sdr. NURYADI.

60. Mutasi rekening bank BJB Cab. Kota Banjar atas nama MANGGALA KARYA, perihal penerimaan uang oleh CV. MANGGALA, sebesar Rp. 54.457.964,- (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) tertanggal 14 september 2016.

61. 1 (Satu) Berkas Notulen hari Jumat 29 Desember 2017 yang dibuat berdasarkan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Desa Balokang Kota Banjar, diketahui oleh beberapa tokoh yang tercantum dalam daftar hadir

DIKEMBALIKAN KEPADA NURYADI ALS ODE BIN ALM. DAWAM SUPARDI

62. Mutasi rekening bank BJB Cab. Kota Banjar atas nama TATANG SUDIANA, dengan Norek : 00172777891100, tertanggal data untuk periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

63. Mutasi rekening bank BJB Cab. Kota Banjar atas nama TATANG SUDIANA, dengan Norek : 00172777891100, tertanggal data untuk periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

64. Berkas Berita Acara hasil musyawarah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Balokang Kota Banjar, perihal peminjaman CV. DIMAS PERSADA oleh Sdr. NURYADI Als ODE, tertanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. H ODING HOM SIN.

Dikembalikan kepada TATANG SUDIANA BIN ULI

65. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), tertanggal 19 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran pinjaman yang ditandatangani oleh Sdr. H. ODING
HOMSIN. (Tanpa Materai)

Dikembalikan kepada PEMERINTAHAN DESA BALOKANG CQ .TRIONO
RAHARJO ALS ADE BIN ALM. SUHARJO

66. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 /
03114 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2015, tanggal 08 Juli 2015.
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa
Tahap I TA. 2015 untuk Desa balokang kota Banjar
67. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 /
04391 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2015, tanggal 09 September 2015.
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa
Tahap II TA. 2015 untuk Desa balokang kota Banjar.
68. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 /
07294 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2015, tanggal 17 Desember 2015.
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa
Tahap III TA. 2015 untuk Desa balokang kota Banjar.
69. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 / 02806 /
LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 30 Juni 2016
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa
Tahap I TA. 2016 untuk Desa balokang kota Banjar.
70. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 /
04196 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 20 September 2016
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa
Tahap II TA. 2016 untuk Desa balokang kota Banjar.
71. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 /
06015 / LS-Bansos / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 09 Desember 2016
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa
Tahap III TA. 2016 untuk Desa balokang kota Banjar

Dikembalikan kepada BPPKAD PEMKOT BANJAR CQ.IR. AGUS
KOSTAMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa balokang Tahun Anggaran 2015 yang tidak ditandatangani
73. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa balokang Tahun Anggaran 2016.
74. Proposal permohonan bantuan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur (Rehab atap, plafond, penambahan teras depan, renovasi dinding depan dan belakang gedung kantor desa) TA. 2015.
75. Copy Laporan Pertanggung jawaban bantuan keuangan peningkatan infrastruktur perdesaan dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa tahun 2015.
76. Kwitansi Pembelian barang dari BCS (Bhakti Computer Sytem) tertanggal 23 September 2015, untuk pembelian printer, camera dan Hard Cover, sebesar Rp. 23.200.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
77. Berkas Prosedur pembelian barang (Surat Perjanjian Kontrak nomor : 027 / 001.Kontrak.BR.01 / Banjar / 2015, berupa 2 (Dua) Unit Sepeda motor Yamaha all new soul GT.
78. Kwitansi pembayaran dari Desa balokang kota Banjar dengan CV. SUMBER JAYA tertanggal 08 Februari 2016 sebesar Rp.30.750.000,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
79. Copy berkas Surat Perjanjian Kontrak pengadaan barang Nomor : 027 / 001.Kontrak.BR.02 / Banjar / 2015, tanggal 05 Agustus 2015, untuk pembelian 1 (Satu) unit R4 Merk Suzuki Carry PU FD 2015, senilai Rp.102.910.000,- (Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
80. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0081 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 21 November 2016 perihal kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan keep rabat beton dari bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 180.688.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Halaman 100 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0094 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan keep rabat beton dari bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan jumlah nominal sebesar Rp.276.453.700,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Dikembalikan kepada PEMERINTAHAN DESA BALOKANG CQ. Saudara ASEP NURDIAMAN ROSMAYADI, S.IP BIN DIDI ROSADI

82. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), tertanggal 12 Juli 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE. (Tanpa Materai)

83. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), tertanggal 16 Oktober 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE. (Tanpa Materai)

84. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Rp.33.390.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 22 September 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. Deni.

85. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.14.791.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), tertanggal 04 November 2015 untuk pembayaran HOK Pengaspalan TA. 2015 kepada Sdr. EYANG.

86. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga ratus Ribu Rupiah), tertanggal 27 November 2015 untuk pembayaran Sewa Sprayer Pengaspalan jalan keep TA. 2015 kepada Sdr. EYANG.

87. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.300.000,- (Lima Juta Tiga ratus Ribu Rupiah), tertanggal 27 November 2015 untuk pembayaran lansir bahan matrial TA. 2015 kepada Sdr. RUDI.

88. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 30 November 2015 untuk pembayaran Sewa Moln TA. 2015 kepada Sdr. EYANG.

Halaman 101 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE.
90. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE. (Tanpa Materai)
91. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE. (Tanpa Materai)
92. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Gardu TA. 2015 kepada Sdri. AI KURNIASIH (Kadus Gardu).
93. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.59.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Parung TA. 2015 kepada Sdr. H. KOSWARA (Kadus Parung).
94. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Karang Tengah TA. 2015 kepada Sdr. AHMAD SAHIDIN (Kadus Karang Tengah).
95. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Balokang TA. 2015 kepada Sdr. MEMEN (Kadus Balokang).
96. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun karangpucung TA. 2015 kepada Sdr. AEP SAEPULOH (Kadus Karang Pucung).
97. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Cibeureum TA. 2015 kepada Almarhum Sdr. TOMI HERYANA (Kadus Cibeureum).

Halaman 102 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Ciaren TA. 2015 kepada Sdri. WIWIN WIDIAWATI (Kadus Ciaren).
99. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah), tertanggal 31Maret 2016 untuk pembayaran pinjaman yan ditandatangani oleh Sdri. ASRI MARDIANI. (Tanpa Materai)
100. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), tertanggal 24 Sesptember 2015 untuk pembayaran penebusan sawah carik atas perintah Kades Balokang (Sdr. H. ODING HOM SIN) yang ditandatangani oleh Sdr. TOMI HERYANA (Alm).
101. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), tertanggal 19 April 2016 untuk pembayaran pinjaman rehab atap kantor Desa Balokang TA. 2015. (Tanpa Materai)
102. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 30 Desember 2015 untuk pembayaran RTLH TA. 2015, yang diterima oleh sdr. Drs. DEDI SARIP HIDAYAT

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Balokang

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 April 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penesihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo, telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Penasihat HUKUM Terdakwa pada tanggal 27 April 2021;

Halaman 103 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W11.U1/2363/ HN.02.02/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, dan Surat Nomor W11.U1/2364/ HN.02.02/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Kejaksaan Negeri Kota Banjar, perihal Mempelajari Berkas Perkara Tipikor No 72/Pid.Sus.TPK/2020/PN Bdg, secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dalam perkara atas nama Terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP terutama mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan yaitu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan Denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsider 1(satu) bulan kurungan;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan yaitu perbuatan melawan hukum dalam rangka kewenangannya atau jabatannya selaku sekretaris Desa Balokang, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada diri terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya sebagai sekretaris Desa Balokang tahun 2015 dan selaku Staf Kesra dan Staf Pelayanan ditahun 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 104 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis hakim yang berkesimpulan bahwa jumlah kerugian negara yang harus dipertanggung jawabkan oleh Yosep Febriandani Permana, S.IP adalah sebesar Rp.119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang diterima Terdakwa atau uang yang sebagai pinjaman Terdakwa dari anggaran kegiatan pemerintahan Desa Balokang tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, sehingga yang harus dipertanggung- jawabkan oleh Terdakwa untuk dikembalikan kepada negara sebagai uang pengganti sebesar Rp.400.541.550,- (empat ratus juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menurut kami tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Yosep Febriandani Permana,S.IP. berkenan untuk memutuskan :
 1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar.
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 72/Pid.Sus-TPK /2020/PN.Bdg tanggal 07 April 2021, sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah kami kemukakan sebelum ini.
 3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Yosep Febriandani Permana, S.IP, sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dengan No Reg. Perk. PDS-01/Ft.1 /BJR /11 / 2020.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a quo, seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding dari

Halaman 105 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan saksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Februari 2021 serta tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat-surat yang diajukan dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg. tanggal 7 April 2021. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana pokok yang dijatuhkan dan pidana penjara pengganti denda menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan aquo menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum

Halaman 106 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini sebagaimana perhitungan auditor menghitung jumlah besaran kerugian negara sebesar Rp 472.381.274,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa Yosep Febriandani Permana,Slp., sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana aquo, di mana dalam kedudukan sebagai Sekretaris Desa, Koordinator Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun 2015 dan staff Seksi Pelayanan Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2016 dalam melakukan perbuatan dan sempurnanya perbuatan bersama-sama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa Yosep Febriandani Permana,Slp., dalam Pengeloalaan dan Penatalaksanaan Keuangan Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 dan tahun 2016 adalah kerugian keuangan negara aquo Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar sejumlah Rp 472.381.274,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa Yosep Febriandani Permana,Slp., dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan, dapat dibuktikan Terdakwa Yosep Febriandani Permana,Slp., menerima sejumlah uang sampai dengan Rp119.050.000,00 (seratus Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) dari kegiatan pengelolaan dan penatalaksanaan keuangan desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 dan tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pembedaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut:

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori ringan yaitu diatas Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu sejumlah Rp 472.381.274,00 (empat ratus tujuh

Halaman 107 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori sedang di mana Terdakwa mempunyai peran yang signifikan, dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana bersama peserta pelaku lainnya;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala kabupaten, dimana kerugian yang terjadi adalah kerugian keuangan desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori sedang dimana keuntungan yang diperoleh melebihi nilai 10% dari kerugian negara yaitu senilai Rp119.050.000,00 (seratus Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa Yosep Febriandani Permana, Slp., dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan rendah sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, adalah dalam rentang pidana antara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa Yosep Febriandani Permana, Slp., atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan aquo sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa Yosep Febriandani Permana, Slp., dalam hal lamanya pidana (*straaftmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa Yosep Febriandani Permana, Slp., Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan akan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang

Halaman 108 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana pengganti denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dan merubah pidana pokok serta pidana penjara pengganti uang denda maka Pengadilan Timggi memutus perkara ini dengan merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus, Nomor 72/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf k Jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ,Pasal-Pasal lain dalam Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding tersebut, sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 109 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa YOSEP FEBRIANDANI PERMANA,Slp., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa YOSEP FEBRIANDANI PERMANA,Slp., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOSEP FEBRIANDANI PERMANA,Slp., karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum Terdakwa YOSEP FEBRIANDANI PERMANA, Slp., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp119.050.000,00 (seratus Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Buku Bank Desa Balokang Kec. / Kota Banjar TA. 2015 yang tidak ditandatangani.
 2. Buku Bank Desa Balokang Kec. / Kota Banjar TA. 2016.
 3. Buku Tabungan Bank BJB Cab. Kota Banjar TA. 2015 an. Desa Balokang Kota Banjar.
 4. Buku Kas Umum Desa Balokang TA. 2015.
 5. Buku Kas Umum Desa Balokang TA. 2016.

Halaman 110 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.43.900.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang tidak ditandatangani
7. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.220.800.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang tidak ditandatangani.
8. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.63.221.600,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang tidak ditandatangani.
9. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.101.691.100,- (Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) untuk kegiatan Wincikan Tanah Desa TA. 2015 yang tidak ditandatangani.
10. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.40.775.000,- (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu TA. 2015 yang tidak ditandatangani.
11. 1 (Satu) berkas Surat Pengajuan Pendanaan sebesar Rp.34.271.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk pelaksanaan penunjang kegiatan pos keamanan lingkungan yang tidak ditandatangani.
12. Aplikasi Transfer Bank BJB Cab. Kota Banjar untuk bulan April 2016 sebesar Rp.145.415.000,- dengan rincian :
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.40.775.000,-(Empat puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Sarana dan Prasarana Posyandu.
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.87.140.000,-(Delapan Puluh Tujuh juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.17.500.000,-(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.
- 13. Aplikasi Transfer Bank BJB Cab. Kota Banjar untuk Bulan Juli 2017 sebesar Rp.199.183.700,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan rincian :
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.34.271.000,-(Tiga Puluh Empat juta dua ratus Tujuh puluh Satu ribu Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang penunjang kegiatan pos keamanan lingkungan.
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.63.221.600,-(Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Sarana dan prasarana kantor.-
 - Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp.101.691.100,- (Seratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan puluh Satu Ribu seratus Rupiah), dibayarkan untuk penggantian uang Kegiatan Wincikan tanah desa.
- 14. Surat nomor : 147 / 126 / Des, tanggal 17 Juli 2017 perihal tindak lanjut Laporan Inspektorat Daerah Kota Banjar untuk Desa Balokang.
- 15. 1 (Satu) berkas pengajuan pendanaan Nomor : 147 / 20 / Ds, tanggal 01 Februari 2016 perihal untuk pelaksanaan kegiatan belanja pegawai (Bulan Januari dan februari tahun 2016) sebesar Rp.126.650.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 16. Bukti Pencairan SPP Nomor : 0001 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 02 Februari 2016, perihal uang penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp.126.650.000,-(Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 112 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Kwitansi pembayaran ke Sdr. H. ADE (Toko Matrial Sumur bandung) sebesar Rp.34.627.500,- (Tiga Puluh empat juta Enam ratus Dua Puluh tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 02 Februari 2016.
18. Aplikasi setoran / transfer Bank. BJB Cab. Kota Banjar tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.25.657.000,-, (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi para perangkat desa ke Bank Jabar Cab. kota Banjar.
19. Bukti pembayaran Pajak dari Bendahara Desa Balokang melalui bank BJB Cab. Kota Banjar tertanggal 12 februari 2016 dengan Kode Billing 016020640952228, senilai Rp.258.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk pembayaran pajak siltap.
 - Bukti pembayaran Pajak dari Bendahara Desa Balokang melalui bank BJB Cab. Kota Banjar tertanggal 12 februari 2016 dengan Kode Billing 016020641030154, senilai Rp. 258.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). untuk pembayaran pajak siltap.
 - Bukti pembayaran Pajak dari Bendahara Desa Balokang melalui bank BJB Cab. Kota Banjar tertanggal 12 februari 2016 dengan Kode Billing 016020641114498, senilai Rp.450.750,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), untuk pembayaran pajak siltap.
 - Bukti pembayaran Pajak dari Bendahara Desa Balokang melalui bank BJB Cab. Kota Banjar tertanggal 12 februari 2016 dengan Kode Billing 016020641063124, senilai Rp.450.750,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), untuk pembayaran pajak siltap.
20. Kwitansi pembayaran sebesar Rp.8.591.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) tertanggal 02 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. OBAR SOBARDIAN untuk pembayaran operasional BPD dari bulan januari s/d Maret 2016.
 - Kwitansi pembayaran sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Rupiah) tertanggal 12 April 2016, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PEPEN untuk pembayaran operasional BPD. (Tanpa materai)

21. Buku Kas Pinjaman Siltap Tahun 2016 yang dibuat oleh bendahara desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI).
22. Kwitansi pengambilan uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 02 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI dan Sdr. Drs. DEDI HIDAYAT.
23. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 28 Oktober 2015 dengan alasan untuk membayar utang kepada Sdr. ODING ABDUL KODIR.
24. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2016 dengan alasan untuk pinjaman pribadi. (Tanpa materai)
25. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 07 Januari 2015 dengan alasan untuk pinjaman pribadi.
26. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 12 Januari 2016 dengan alasan untuk pinjaman pribadi.
27. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. H. ODING HOMSIN (Mantan Kades Balokang) dengan nominal uang sebesar Rp.3.120.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 13 Juli 2015 dengan alasan untuk membayar paket hari raya. (Tanpa Materai)
28. Nota pembelian tertanggal 05 Juli 2015 dengan nominal uang sebesar Rp. 3.120.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
29. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. H. ODING HOMSIN (Mantan Kades Balokang) dengan nominal uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 15 Juli 2015

Halaman 114 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



dengan alasan untuk pinjaman pribadi dikarenakan ketika itu siltap untuk kades belum cair. (Tanpa Materai)

30. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. H. ODING HOM SIN (Mantan Kades Balokang) dengan nominal uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 27 Februari 2015 dengan alasan untuk pinjaman pribadi dikarenakan ketika itu siltap untuk kades belum cair. (Tanpa Materai)
31. Kwitansi dan memo Kades Balokang perihal Pengambilan uang oleh Sdr. H. ODING HOM SIN (Mantan Kades Balokang) dengan nominal uang sebesar Rp.20.150.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. NURYADI Als ODE dan Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa).
32. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tertanggal 18 September 2015.
33. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 13 Oktober 2015. (Tanpa Materai)
34. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tertanggal 26 Oktober 2015.
35. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 28 Oktober 2015. (Tanpa Materai)
36. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 20 November 2015.
37. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2015.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal 05 Desember 2016. (Tanpa Materai)
39. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) tertanggal 21 Desember 2015.
40. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.30.600.000,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 21 Desember 2015.
41. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 31 Desember 2015. (Tanpa Materai)
42. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 31 Desember 2015. (Tanpa Materai)
43. Kwitansi Pengambilan uang oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI (Sekertaris Desa) dengan nominal uang sebesar Rp.6.450.000,- (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 08 Januari 2016.
44. 1 (Satu) Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0033 / SPP / 12.03 / 2017, tanggal 14 Juli 2017, Perihal pengajuan permintaan pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa TA. 2017 untuk keperluan pembangunan dan pemeliharaan jalan keep rabat beton dengan nominal uang sebesar Rp.477.098.950, (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
45. Bukti penarikan Tunai dari Bankk BJB Cab. Kota Banjar an. Desa Balokang Kota Banjar dengan jumlah nominal Rp.477.098.950,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta

Halaman 116 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) tanggal 14 Juli 2017.
46. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Desa Balokang Kec. Kota Banjar TA. 2017 tanggal 14 Juli 2017.
47. Mutasi Rekening dari Bank BJB Cab. Kota Banjar atas nama Desa Balokang Kota Banjar periode 01 Januari 2017 sampai dengan 26 November 2017.
48. Bukti Transfer Bank BJB Cab. Kota Banjar dari Pihak Desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI) kepada CV. SATRIA PERDANA sebesar Rp.340.652.356,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), tanggal 14 Juli 2017.
49. Bukti Transfer Bank BJB Cab. Kota Banjar dari Pihak Desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI) kepada CV. SATRIA PERDANA sebesar Rp.6.044.319,- (Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah), tanggal 14 Juli 2017.
50. Bukti Penyetoran Pajak Bank BJB Cab. Kota Banjar dari Pihak Desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI) untuk pembayaran pajak sebesar Rp.40.477.275,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 14 Juli 2017.
51. Bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.89.925.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), tertanggal 26 Juli 2017 untuk pembayaran HOK yang ditandatangani oleh Sdr. TRIONO RAHARJO.
52. Bukti penyetoran pajak Bank BJB Cab. Kota Banjar dari Pihak Desa Balokang (Sdri. ASRI MARDIANI) untuk pembayaran pajak TA. 2015 sebesar Rp.21.949.755,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), tanggal 17 Juli 2017, berikut 4 (Lembar) bukti penerimaan pajak tanggal 17 Juli 2017.
53. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.4.765.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Enam puluh Lima Ribu Rupiah), tertanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran

Halaman 117 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada Sdr. TATANG yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)

54. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.235.000,- (Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), tertanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran pinjaman kepada Sdr. TATANG yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)

55. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), tanpa tanggal bulan Juni 2016 untuk kasbon pribadi Sdr. YOSEP FEBRIANDANI yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)

56. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), tertanggal 03 Februari 2016 untuk pembayaran Meubelair meja kerja yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)

57. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), tertanggal 09 April 2016 untuk kasbon pribadi Sdr. YOSEP FEBRIANDANI yang ditandatangani oleh Sdr. YOSEP FEBRIANDANI. (Tanpa Materai)

58. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran media kota yang ditandatangani oleh Sdr. H. ODING HOM SIN. (Tanpa Materai)

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Balokang Cq.saudari Asri Mardiani Binti Adang

59. Surat Pengantar Barang dari Warung Aspal CV. MARANTI LESTARI kepada Desa Balokang Kota Banjar tertanggal 13 September 2016 perihal pengiriman Aspal Pen Grade 60 / 70 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Drum, yang ditandatangani oleh Pengirim atas nama Sdr. H. NANA SUNDANA, SH, dan penerima atas nama Sdr. NURYADI.

60. Mutasi rekening bank BJB Cab. Kota Banjar atas nama MANGGALA KARYA, perihal penerimaan uang oleh CV.

Halaman 118 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGGALA, sebesar Rp. 54.457.964,- (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) tertanggal 14 september 2016.

61. 1 (Satu) Berkas Notulen hari Jumat 29 Desember 2017 yang dibuat berdasarkan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Desa Balokang Kota Banjar, diketahui oleh beberapa tokoh yang tercantum dalam daftar hadir

DIKEMBALIKAN KEPADA NURYADI ALS ODE BIN ALM. DAWAM SUPARDI

62. Mutasi rekening bank BJB Cab. Kota Banjar atas nama TATANG SUDIANA, dengan Norek : 00172777891100, tertanggal data untuk periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

63. Mutasi rekening bank BJB Cab. Kota Banjar atas nama TATANG SUDIANA, dengan Norek : 00172777891100, tertanggal data untuk periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

64. Berkas Berita Acara hasil musyawarah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Balokang Kota Banjar, perihal peminjaman CV. DIMAS PERSADA oleh Sdr. NURYADI Als ODE, tertanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. H ODING HOM SIN.

Dikembalikan kepada TATANG SUDIANA BIN ULI

65. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), tertanggal 19 Desember 2016 untuk pembayaran pinjaman yang ditandatangani oleh Sdr. H. ODING HOM SIN. (Tanpa Materai)

Dikembalikan kepada PEMERINTAHAN DESA BALOKANG CQ .TRIONO RAHARJO ALS ADE BIN ALM. SUHARJO

66. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931 / 03114 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2015, tanggal 08 Juli 2015.
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I TA. 2015 untuk Desa balokang kota Banjar

Halaman 119 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
931 / 04391 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2015, tanggal 09
September 2015.
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi
Dana Desa Tahap II TA. 2015 untuk Desa balokang kota
Banjar.
68. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
931 / 07294 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2015, tanggal 17
Desember 2015.
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi
Dana Desa Tahap III TA. 2015 untuk Desa balokang kota
Banjar.
69. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
931 / 02806 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 30
Juni 2016
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi
Dana Desa Tahap I TA. 2016 untuk Desa balokang kota
Banjar.
70. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
931 / 04196 / LS-Bankeu / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 20
September 2016
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi
Dana Desa Tahap II TA. 2016 untuk Desa balokang kota
Banjar.
71. - 1 (Satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
931 / 06015 / LS-Bansos / BUD / 1.20.5.2 / 2016, tanggal 09
Desember 2016
- 1 (Satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi
Dana Desa Tahap III TA. 2016 untuk Desa balokang kota
Banjar

Dikembalikan kepada BPPKAD PEMKOT BANJAR CQ.IR. AGUS
KOSTAMAN

72. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa
balokang Tahun Anggaran 2015 yang tidak ditandatangani

Halaman 120 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa balokang Tahun Anggaran 2016.
74. Proposal permohonan bantuan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur (Rehab atap, plafond, penambahan teras depan, renovasi dinding depan dan belakang gedung kantor desa) TA. 2015.
75. Copy Laporan Pertanggung jawaban bantuan keuangan peningkatan infrastruktur perdesaan dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa tahun 2015.
76. Kwitansi Pembelian barang dari BCS (Bhakti Computer Sytem) tertanggal 23 September 2015, untuk pembelian printer, camera dan Hard Cover, sebesar Rp. 23.200.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
77. Berkas Prosedur pembelian barang (Surat Perjanjian Kontrak nomor : 027 / 001.Kontrak.BR.01 / Banjar / 2015, berupa 2 (Dua) Unit Sepeda motor Yamaha all new soul GT.
78. Kwitansi pembayaran dari Desa balokang kota Banjar dengan CV. SUMBER JAYA tertanggal 08 Februari 2016 sebesar Rp.30.750.000,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
79. Copy berkas Surat Perjanjian Kontrak pengadaaan barang Nomor : 027 / 001.Kontrak.BR.02 / Banjar / 2015, tanggal 05 Agustus 2015, untuk pembelian 1 (Satu) unit R4 Merk Suzuki Carry PU FD 2015, senilai Rp.102.910.000,- (Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
80. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0081 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 21 November 2016 perihal kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan keep rabat beton dari bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan jumlah nominal sebesar Rp. 180.688.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
81. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0094 / SPP / 12.03 / 2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal kegiatan

Halaman 121 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dan pemeliharaan jalan keep rabat beton dari bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan jumlah nominal sebesar Rp.276.453.700,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Dikembalikan kepada PEMERINTAHAN DESA BALOKANG CQ.
Saudara ASEP NURDIAMAN ROSMAYADI, S.IP BIN DIDI ROSADI

82. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), tertanggal 12 Juli 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE. (Tanpa Materai)

83. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), tertanggal 16 Oktober 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE. (Tanpa Materai)

84. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Rp.33.390.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), tertanggal 22 September 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. Deni.

85. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.14.791.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), tertanggal 04 November 2015 untuk pembayaran HOK Pengaspalan TA. 2015 kepada Sdr. EYANG.

86. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga ratus Ribu Rupiah), tertanggal 27 November 2015 untuk pembayaran Sewa Sprayer Pengaspalan jalan keep TA. 2015 kepada Sdr. EYANG.

87. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.300.000,- (Lima Juta Tiga ratus Ribu Rupiah),

Halaman 122 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 November 2015 untuk pembayaran lansir bahan matrial TA. 2015 kepada Sdr. RUDI.

88. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 30 November 2015 untuk pembayaran Sewa Moln TA. 2015 kepada Sdr. EYANG.

89. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE.

90. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE. (Tanpa Materai)

91. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur TA. 2015 kepada Sdr. NURYADI Als ODE. (Tanpa Materai)

92. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Gardu TA. 2015 kepada Sdri. AI KURNIASIH (Kadus Gardu).

93. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.59.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Parung TA. 2015 kepada Sdr. H. KOSWARA (Kadus Parung).

94. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Karang Tengah TA. 2015 kepada Sdr. AHMAD SAHIDIN (Kadus Karang Tengah).

Halaman 123 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Balokang TA. 2015 kepada Sdr. MEMEN (Kadus Balokang).
96. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun karangpucung TA. 2015 kepada Sdr. AEP SAEPULOH (Kadus Karang Pucung).
97. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Cibeureum TA. 2015 kepada Almarhum Sdr. TOMI HERYANA (Kadus Cibeureum).
98. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah), tanpa tanggal Tahun 2015 untuk pembayaran Infrastruktur Dusun Ciaren TA. 2015 kepada Sdri. WIWIN WIDIAWATI (Kadus Ciaren).
99. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah), tertanggal 31Maret 2016 untuk pembayaran pinjaman yang ditandatangani oleh Sdri. ASRI MARDIANI. (Tanpa Materai)
100. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), tertanggal 24 Sesptember 2015 untuk pembayaran penebusan sawah carik atas perintah Kades Balokang (Sdr. H. ODING HOM SIN) yang ditandatangani oleh Sdr. TOMI HERYANA (Alm).
101. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), tertanggal 19 April 2016 untuk pembayaran pinjaman rehab atap kantor Desa Balokang TA. 2015. (Tanpa Materai)

Halaman 124 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (Satu) lembar bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 30 Desember 2015 untuk pembayaran RTLH TA. 2015, yang diterima oleh sdr. Drs. DEDI SARIP HIDAYAT

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Balokang

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh kami Sirjohan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, dan Hj. Afninur Kamaroesid, S.H.,M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT.BDG, pada tanggal 10 Juni 2021 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu Asep Gunawan,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Koprupsi Tingkat Banding tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.

Sirjohan, S.H.,M.H.

Hj. Afninur Kamaroesid, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Asep Gunawan,S.H.

Halaman 125 dari 126 halaman putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT BDG

